



P U T U S A N

Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

M. YUNAN, H Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Banjar Indah Permai Nomor 33, RT. 009 RW. 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018, yaitu : -----

1. SYAMSUL HADI, S.H. ; -----

2. MURJANI, S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B I Nomor 22, RT. 29, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANJARBARU** ; -----

Berkedudukan di : Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru

; ---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan; -----

1. Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SKK/ATR.Bjb/VIII/2018 tertanggal 13
Agustus 2018, yaitu : -----

1. Nama : **SOFIA RAHMAN, S.H., M.M., M.H.**; -----

NIP : 19690819 199103 1 002 ; -----

Jabatan : Kasi Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN
Provinsi Kalsel ; -----

2. Nama : **ARIES FAUZAN RAHMAN, S.T., S.E.** ; -----

NIP : 19782703 200502 1 001 ; -----

Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
; -----

3. Nama : **HADI SYAPUTRA, S.H.** ; -----

NIP : 19840925 201101 1 007 ; -----

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru ; -----

4. Nama : **MUHAMMAD ANSARI, S. Sos** ; -----

NIP : 19791016 199903 1 001 ; -----

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; -----

5. Nama : **ANNA NUR PRATIWI, S. ST** ; -----

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP :19860314 200604 2 004 ; -----

Jabatan :Analisis Permasalahan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi
Kalsel ; -----

6. Nama : **ERWIN NORVIANSYAH, S.H.** ; -----

NIP : 19900319 201801 1 002 ; -----

Jabatan : Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah pada Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru ;-----

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SKK/ATR.Bjb/VIII/2018,
tertanggal 16 Oktober 2018 Memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : Alkaf, S.SiT, SH.; -----

NIP : 19691110 199303 1 003; -----

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d; -----

Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Panglima Batur
Timur Nomor 1, Banjarbaru ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

II. HJ. SABARIAH AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan
Martapura Lama KM. 9.200, Perum Pesona MJ Perdana II No. 1
Sungai Lulut, Kabupaten Banjar; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018,
telah memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. MASDARI TASMIN, SH, MH; -----
2. HELIMASYIAH,SH; -----
3. RETNO APRIANI, SH; -----
4. DEDE MAULANA,SH; -----
5. HAIRATUNNISA,SH; -----
6. MUHAMMAD HASBI, SH; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkedudukan dan berkantor pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH,MH. di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar Komplek Triwijaya Residence Ruko No. 7 Banjarmasin.; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca :-----
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.20/G/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM, tertanggal 03 Agustus 2018, tentang Lolos Dismissal; -----
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.20/PEN-MH/2018/PTUN.BJM, tertanggal 03 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.20/PEN-PP/2018/PTUN.BJM, tertanggal 03 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
 4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.20/G/PEN-MH/2018/PTUN.BJM, tertanggal. 16 Oktober 2018, tentang pergantian sementara Anggota Majelis Hakim; -----
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2018/PTUN.BJM tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;----

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2018/PTUN.BJM tertanggal 02 Oktober 2018 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

7. Putusan Sela No.20/G/2018/PTUN.BJM. tertanggal. 09 Oktober 2018 Tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.20/G/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tertanggal 20 Februari 2019, tentang pergantian Anggota Majelis Hakim; -----

9. Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 03 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 20/G/2018/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

A. TENTANG OBJEK GUGATAN SENGKETA

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :-----

- a. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 3448** tanggal 19 Oktober 2006

Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Luas

629 M2 atas nama Reza Syafrian selanjutnya disebut Obyek

Sengketa 1 (satu;

- b. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 5556** tanggal 15 November

1980. Surat Ukur Nomor :662/LUB/2014., tanggal 18 Maret

2014 luas : 15.201. M2 atas nama Sabariah Aini. Selanjutnya

disebut Obyek Sengketa 2 (dua);

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”.-----

- **Konkrit** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara menjadi obyek

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



sengketa tersebut sebagaimana pada point 1 di atas.;-----

- **Individual** artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.:-

- **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana Surat Keputusan tersebut sudah mengikat terhadap Pemegangnya dan diakui oleh Pihak lain apa yang tercantum dalam Keputusan tersebut.; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di jalan A.Yani km. 18,500 kelurahan Liang Anggang Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo terjadi tumpang tindih.; -----

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.; -----

B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;



-
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menyebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara".;
-

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa 1 (satu) pada tanggal 19 September 2018 pada acara pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta obyek sengketa 2 (dua) diketahui pada saat menerima somasi dari Sabariah Aini tanggal 22 Mei 2018 terjadi tumpang tindih dengan SHM No.509, SHM No.1035 dan SHM No.1036 yang dilampiri surat Tergugat nomor : 191/100-63.72/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang isi pokok suratnya menyebutkan posisi letak tanah SHM No.509, SHM No.1035 SHM No.1036 **tidak tumpang tindih** dengan SHM No.5556. Sedangkan waktu pengajuan gugatan tanggal 03 Agustus 2018, maka gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3.;
-



C. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) berbunyi “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi;-----
2. Bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadi obyek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugian yang dialami Penggugat ; terjadinya tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah milik penggugat tersebut karena telah terjadi sengketa.; -----
3. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa tersebut merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 9 tahun 2004 maka keputusan tata usaha negara aquo harus batal demi hukum atau tidak sah; ----

D. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sertifikat hak milik yang terletak di jalan A.Yani Km. 18,500 kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru masing-masing :



SHM No. 509/desa Landasan Ulin tanggal 23 Desember

1975 gambar situasi nomor 167/1974 tanggal 5 November 1974 seluas ± 7.224 m² yang terletak di desa Landasan Ulin Barat, kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar sekarang Kelurahan Liang Anggang Kota Banjarbaru setelah terjadi pemekaran wilayah dengan batas-batas yaitu ;-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan : tanah negara; -----
- Disebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan A.Yani km. 18,500
- Disebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik H.Basuni; -
- Disebelah Barat berbatasan dengan : tanah udin garang; ---

Berdasarkan **Akta Jual Beli** Nomor : **062/LU/1998** tanggal 24 Agustus 1998.; -----

SHM Nomor 1035 tanggal 20 Agustus 1982 Landasan Ulin Barat gambar situasi nomor 1100/1982 tanggal 17 Juni 1982 seluas 16.494 m² dengan batas-batas yaitu :

-
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah SHM 1036; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong/negara;
-
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong SHM 3239;
-

Berdasarkan **Berita Acara Lelang Eksekusi** Nomor : **12 /BA.Eks /GA /BAN /1998/ PN.Mtp.** Tanggal 25 April 1998.;

SHM Nomor 1036 tanggal 20 Agustus 1982, gambar situasi nomor 1099/1982 tanggal 17 Juni 1982 seluas 19.980 m² dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Utara berbatasan dengan : tanah kosong/ negara;-
- Disebelah Selatan berbatasan dengan : tanah H.M No. 1035; --
- Disebelah Timur berbatasan dengan : tanah kosong/
- negara; -
- Disebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong/
- negara;-

Berdasarkan **Akta Jual Beli** Nomor :**063/LU/1998** tanggal 24 Agustus 1998.; -----

2. Bahwa semula dilokasi tanah SHM No. 509 tahun 1975 oleh Penggugat pada batas antara tanah SHM No.509 dengan obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) telah dipasang pagar kawat berduri sepanjang \pm 255 meter kebelakang dan di bagian depannya di pasang pagar seng selebar 14 meter.; -----
3. Bahwa pada obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2(dua) semula berupa tanah kosong yang kemudian berdiri sebuah bengkel, selanjutnya pada tahun 2010 tanah yang sudah dipagari kawat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ada alat berat milik bengkel yang masuk kelokasi tanah obyek sengketa aquo dengan cara menerobos pagar kawat yang sudah dipasang Penggugat, dan dilokasi obyek sengketa aquo juga di temukan adanya patok-patok batas baru yang tidak diketahui siapa orang yang memasang patok-patok pada kedua obyek sengketa tersebut.; -----
4. Bahwa atas permasalahan tersebut kemudian untuk mencari kepastian hukum, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran ulang atas SHM No 509, SHM No. 1035 dan SHM No.1036 kepada Tergugatdan selanjutnya keluarlah

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara pengukuran tertanggal 14 Maret 2011 disertai dengan gambar Peta sebagai lampiran Berita Acara.

5. Bahwa tanggal 22 Mei 2018 Penggugat ada menerima **Surat Somasi** dari Sabariah Aini dengan Perihal : **Somasi Membongkar Pagar Di atas Tanah Sertifikat Hak Milik No.5556 an.Hj.Sabariah Aini**, yang isi somasinya meminta kepada Penggugat agar dengan suka rela membongkar pagar seng yang berdiri diatas tanah tersebut, yang mana surat Somasi dilampiri dengan surat Tergugat tertanggal **03 Mei 2018**, nomor : **191/100-63.72/V/2018** perihal *Tindak lanjut Penyelesaian Permasalahan Antara Letak Sertipikat Hak Milik No.509,1035,1036 dengan Letak SHM No.873.yang diantara isi suratnya menyebutkan tidak ada tumpang tindih.;*
-

6. Bahwa setelah adanya somasi tanggal 22 Mei 2018 dari Sabariah Aini yang dikirim kepada Penggugat, tidak lama kemudian setelah somasi yang diterima Penggugat, pagar seng dibagian depan lebar 14 meter milik Penggugat telah dilepas dan patok baton dari BPN telah bergeser masuk ke arah tanah SHM No. 509 dari patok semula lebar 28,5 meter berkurang menjadi 14,5 meter. Dan selanjutnya terpasang pagar seng baru milik Sabariah Aini pada kedua obyek sengketa aquo.;
-

7. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut yang terjadi pada SHM No.509, SHM No.1035 dan SHM No.1036 dengan obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) telah menunjukkan fakta terjadinya tumpah tindih sehingga

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kontradiksi dengan Surat Tergugat nomor : 191/100-
63.72/V/2018,. tanggal 3 Mei 2018.; -----**

8. Bahwa sesuai fakta sebagaimana tersebut diatas, seharusnya dalam proses penerbitan obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) terutama pada saat pengukuran batas-batas atau penetapan batas-batas tanahnya, Tergugat sama sekali tidak pernah dilibatkan atau meminta persetujuan Penggugat sebagai saksi perbatasan fisik tanahnya dan surat undangan yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak pernah sampai kepada Penggugat meskipun surat undangan itu dibuat oleh Tergugat, namun tidak pernah diterima Penggugat dan juga tidak ada tanda tangan Penggugat.;-----

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) menimbulkan fisik bidang tanah milik Penggugat diatas terjadi pergeseran atau hilang selebar ± 14 meter dengan panjang ± 425 meter yang menimbulkan tumpang tindih sebagian dengan fisik bidang tanah yang tercatat dalam obyek sengketa aquo, masing-masing sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik No.509/desa Landasan Ulin tanggal 23 Desember 1975 gambar situasi nomor ; 167/1974 tanggal 5 November 1974 seluas ± 3.550 m² dengan ukuran panjang sebelah timur $\pm 253,7$ meter dan sebelah barat $\pm 253,9$ meter dan lebar ± 14 meter .;

- Sertipikat Hak Milik Noor 1035/desa Landasan Ulin Barat tanggal 20 Agustus 1982, Gambar situasi nomor ; 1100/1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 1982 seluas 1.399 m² dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 14 meter;-----

- Sertipikat hak milik nomor 1036 tanggal 20 Agustus 1982 Gambar situasi nomor 1099/1982 tanggal 17 Juni 1982 seluas 231 m² dengan ukuran panjang sebelah timur 16,6 meter dan sebelah barat 16,6 meter, lebar 14 meter.;

Sesuai dengan Berita Acara Pengukuran /pengembalian batas yang pernah dimohonkan Penggugat kepada Tergugat Surat Ukur tertanggal 14 Maret 2011 dengan lampiran Peta situasi :-----

10. Bahwa karena pihak baik Penggugat maupun pemilik obyek sengketa 1 (satu) maupun obyek sengketa 2 (dua) dan sertipikat No.509 milik Penggugat, saling merasa memiliki diatas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yang disengketakan dengan ukuran lebar ± 14 meter, panjang ± 425 meter maka tidak terdapat kesepahaman dan tidak ada penyelesaian, maka jelas tanah pada kedua obyek sengketa tersebut adalah **terjadi tumpang tindih** sebagai akibat perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengeta 2 (dua) selain Sertipikat Hak Milik No.509 tahun 1975 milik Penggugat, penerbitan surat keputusan aquo tidak prosedural, dengan tidak menggunakan Administrasi yang benar dan tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.; -----

11. Bahwa mencermati surat Tergugat **tanggal 03 Mei 2018** Nomor : **191/100-63.72/V/2018** perihal berupa surat Tindak

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Lanjut Penyelesaian Masalah antara Letak Sertipikat Hak Milik No.509,1035,1036 dengan Letak SHM No.873. yang menyebutkan **tidak ada tumpang tindih**, namun kenyataan posisi tanah SHM no. 509 tahun 1975 milik Penggugat menjadi tergeser atau hilang oleh surat keputusan Tergugat obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat menumpang sebagian dari pada tanah milik Penggugat selebar ± 14 meter dan panjang ± 425 meter telah menyalahi prosedur pendaftaran tanah.; -----

12. Keputusan Tata Usaha Negara aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubah atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."; -----

- **Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961** Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya:-----

Pasal 1 Angka 2, yaitu sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:-----

- Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan; -----



- Penetapan batas-batasnya; -----

Pasal 1 Angka 7, yaitu; -----

Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----

- **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----**

Pasal 26 ayat (1) :

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”-----

Pasal 26 ayat (2) :

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara SPORADIK serta ditempat lain yang dianggap perlu.”-----

Pasal 26 ayat (3) :

“Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang



menjadi

Obyek

Sengketa

tersebut.-----

13. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini:-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.-----
- **Asas Fair Play** (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.-----
- **Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara**, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.-----

14. Bahwa oleh karena ada pengiklanan tanah untuk dijual kepada pihak lain serta untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum baru apabila terjadi pemindahan hak atas kedua objek



sengketa tersebut, yang akan merugikan Pihak Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara a quo dapat menunda obyek sengketa tersebut;-----

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihat ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:-----

Pasal 67 ayat (2)

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap”.-----

Pasal 67 ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----

Pasal 67 ayat (4) huruf a

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Maka Penggugat mohon agar Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap kedua objek sengketa tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
 - a. **Sertifikat Hak Milik Nomor** : 5556 tanggal 15 November 1980. Surat Ukur Nomor :662/LUB/2014., tanggal 18 Maret 2014 luas : 15.201. M2 atas nama Sabariah Aini; -----
 - b. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 3448** tanggal 19 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 3448** tanggal 19 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Sertifikat Hak Milik Nomor** : 5556 tanggal 15 November 1980.

Surat Ukur Nomor :662/LUB/2014., tanggal 18 Maret 2014 luas :

15.201. M2 atas nama Sabariah Aini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 09 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 03 Agustus 2018, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari **Peradilan Umum** cq. Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara **absolut** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



3. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :-----

“ Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).-----

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.” (Putusan MA RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001).-----

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.” (Putusan Mano.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998).

B. DALUARSA

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya objek sengketa 1 (satu) pada tanggal 19 September 2018 dan objek sengketa 2 (dua) pada tanggal 22 Mei 2018 adalah alasan yang mengada-ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* nomor 3 (tiga) tentang tenggang waktu mengajukan gugatan. Jika dicermati, adalah fakta hukum (*legal fact*) yang tidak bisa dibantah bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

a) Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo*, yaitu pada Tahun 1980, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

b) Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.22/Pdt.G/2011/PN.Bjb tanggal 2 April 2012 antara H.M.Yunan sebagai Penggugat dan Hj.Sabariah Aini, Dkk sebagai Tergugat, yang pada intinya bahwa Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan SHM No. 873/1980 pada saat gugatan tanah *a quo* didaftarkan pada tahun 2011, atau setidaknya telah mengetahui sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No.22/Pdt.G/2011/PN.Bjb tanggal 2 April 2012. **Berhubung adanya pemekaran wilayah, maka sertipikat hak milik nomor 873 Kelurahan Landasan Ulin Barat sekarang menjadi hak milik nomor 5556 Kelurahan Landasan Ulin Barat dan perubahan Kecamatan dari Kecamatan Landasan Ulin menjadi Liang Anggang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 09 Mei 2007.** Fakta ini membuktikan bahwa objek sengketa 2 (dua) SHM No.5556 tersebut telah diketahui oleh Penggugat sebelum

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Mei 2018 (sehingga gugatan menjadi daluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
- c) Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.63/PDT/2012/PT.Bjm jo. Perkara No.22/Pdt.G/2011/PN.Bjb tanggal 16 Oktober 2012, yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini adalah kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Fakta ini membuktikan bahwa objek sengketa 2 (dua) SHM No.5556 tersebut telah diketahui oleh Penggugat sebelum tanggal 22 Mei 2018 (sehingga gugatan menjadi daluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
- d) Bahwa Penggugat ditahun 2015 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam register perkara No. 13/G/2015/PTUN.BJM dengan objek sengketa yang sama yaitu SHM No. 873/1980, dan pada tahap agenda pembuktian alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat Buku Tanah Hak Milik No.873 yang berubah menjadi Hak Milik No.5556 karena adanya pemekaran wilayah (objek sengketa 2), dan Buku Tanah Hak Milik No, 3448 (objek sengketa 1). Fakta ini membuktikan bahwa objek sengketa 2 (dua) SHM No.5556 tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2015 sebelum tanggal 22 Mei 2018 dan objek sengketa 1 (satu) SHM No.3448 tersebut telah diketahui oleh

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2015 sebelum tanggal 19 September 2018 (sehingga gugatan menjadi daluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

e) Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.13/G/2015/PTUN.BJM tanggal 11 Agustus 2015 antara H.Yunan Bin Thaib sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Tergugat, Hj.Sabariah Aini sebagai Tergugat II Intervensi, yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), dan pada intinya bahwa Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan SHM No. 873 yang berubah menjadi SHM No.5556 karena adanya pemekaran wilayah (objek sengketa 2), SHM No, 3448 (objek sengketa 1) setidaknya sejak tanggal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Perkara No.13/G/2015/PTUN.BJM tanggal 11 Agustus 2015. (sehingga gugatan menjadi daluarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa 1 (satu) pada tanggal 19 September 2018 pada acara pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan objek sengketa 2

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pada tanggal 22 Mei 2018 ketika menerima surat somasi dari Sabariah Aini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 20143459/1986,

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* nomor 3 (tiga) tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

3. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

4. Bahwa gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

“Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan”-----

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan.; -----

5. Bahwa hal ini diperkuat kembali dengan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No.53/Pdt/2008/PT.BJM tanggal 09 Oktober 2008 hal 9 yang menyatakan :-----

“Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud.”-----

6. Bahwa hal yang senada telah pula disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.70/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan :-----***“Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 tersebut sejak diterbitkan sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat***

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan.(hal.38

putusan)."-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah Yurisprudensi di Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) bukan aturan yang mengatur (*unvullenrecht*). Pandangan umum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) banyak suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) menerapkan aturan dasar ini untuk memutus suatu perkara sengketa *a quo* di atas sehingga telah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvantkelijke Verklaard***);-----

C. OBSCUUR LIBELS / GUGATAN KABUR

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah objek sengketa 1 (satu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014;-----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No.9) tentang duduk perkara mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) sehingga menimbulkan fisik bidang tanah milik Penggugat terjadi pergeseran atau hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar kurang lebih 14 Meter dan panjang kurang lebih 425 Meter yang menimbulkan tumpang tindih sebagian dengan fisik bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*. Padahal secara fakta hukum apabila melihat dari hasil pengukuran pengembalian batas bidang tanah milik Penggugat SHM No.509 pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo* nomor 4 tentang duduk perkara yang mana hasilnya telah terjadi tumpang tindih (*overlap*) dengan SHM No.873/5556 (objek sengketa 2) selebar kurang lebih 14 Meter dan panjang kurang lebih 425 Meter, dan hasilnya tidak ada tumpang tindih (*overlap*) dengan SHM No.3448, oleh karenanya Penggugat telah kabur dengan menggugat objek sengketa 1 (satu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 (**Error In Objekto**). Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**), yang mana tidak memenuhi syarat formil/cacat formil;-----

3. Bahwa Tergugat berpegang teguh bahwa terhadap SHM No.509,1035,1036 milik Penggugat dengan objek sengketa 1 (satu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014, berdasarkan fakta hasil penelitian dan pengecekan lapangan yang telah dilaksanakan oleh petugas pengukuran dan pemetaan berdasarkan surat tugas No.029/200-63.72/I/2018

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Januari 2018 tersebut, Tergugat meyakini bahwa memang benar tidak ada tumpang tindih antara posisi letak tanah SHM Nomor 509, 1035, 1036 milik Penggugat dengan SHM Nomor 5556 (objek sengketa 2) dan SHM Nomor 3448 (objek sengketa 1) (dibuktikan dengan peta terlampir), dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

D. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Penggugat ditahun 2015 sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam register perkara No. 13/G/2015/PTUN.BJM dengan objek sengketa yang sama yaitu SHM No. 873/5556 (objek sengketa 2) dan para pihak yang sama yaitu H.Yunan Bin Thaib sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Tergugat, Hj.Sabariah Aini sebagai Tergugat II Intervensi, yang mana kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2015 menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (**Niet Onvankelijkverklaard**) dan telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht**), dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan **Nebis In Idem**, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak
dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk
Verklaard)**.-----

2. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI menyebutkan sebagai berikut :-----

***“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata
ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama
bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu
oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan
telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah
sama” (Putusan MA No.647/K/sip/1973).***

***“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu,
baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek
perkara dan juga penggugat-tergugatnya, yang telah
mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan
tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970), seharusnya
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya
ditolak.” (Putusan MA RI No.588
K/Sip/1973).***-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya
untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai
pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya
dengan jawaban mengenai pokok perkara
ini;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat
khususnyayang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui oleh Tergugat;-----

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (**openbaarheid**) dalam pendaftaran hak atas tanah;-----
4. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 (objek sengketa 1) tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 (objek sengketa 2) tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----
5. Secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (termasuk Sertipikat Hak Milik) merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan;-----
6. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 (objek sengketa 1) tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 (objek sengketa 2) tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014, tidak ada keberatan dan atau sanggahan

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertifikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 873 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tahun 2007 telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 dikarenakan adanya pemekaran wilayah, maka sertifikat hak milik nomor 873 Kelurahan Landasan Ulin Barat sekarang menjadi hak milik nomor 5556 Kelurahan Landasan Ulin Barat dan perubahan Kecamatan dari Kecamatan Landasan Ulin menjadi Liang Anggang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 09 Mei 2007;-----
8. Bahwa dengan berubahnya nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 873 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 dikarenakan adanya

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah, hal ini tidak merubah sama sekali materi isi

atau substansi dari Sertipikat tersebut;-----

9. Bahwa pada tahun 2006 hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 (objek sengketa 2) telah dipisah sebagian seluas 629 M2 dan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 (objek sengketa 1);-----
10. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terdaftar dengan register perkara No.22/Pdt.G/2011/PN.Bjb terhadap objek gugatan yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 (objek sengketa 2);-----
11. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang terdaftar dengan register perkara No.13/G/2015/PTUN.BJM terhadap objek gugatan yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 (objek sengketa 2), yang mana kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Agustus 2015 menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima **(Niet Onvankelijkverklaard)** dan telah berkekuatan hukum tetap **(inkracht)**;-----
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui terbitnya objek sengketa 1 (satu) pada tanggal 19 September 2018 dan objek sengketa 2 (dua) pada tanggal 22 Mei 2018 adalah alasan yang mengada-ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* nomor 3 (tiga) tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, karena berdasarkan fakta hukum dalam perkara No. 13/G/2015/PTUN.BJM dengan objek sengketa yang sama yaitu SHM No. 873, pada tahap agenda pembuktian alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat Buku Tanah Hak Milik No.873 yang berubah menjadi Hak

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.5556 karena adanya pemekaran wilayah (objek sengketa 2), dan Buku Tanah Hak Milik No, 3448 (objek sengketa 1). Fakta ini membuktikan bahwa objek sengketa 2 (dua) SHM No.5556 tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2015 sebelum tanggal 22 Mei 2018 dan objek sengketa 1 (satu) SHM No.3448 tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2015 sebelum tanggal 19 September 2018; -----

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat pernah mengajukan surat dengan perihal keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni 2010, yang mana isi dari surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat merasa keberatan karena telah terjadi pengukuran diatas bidang tanah milik Penggugat dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 511, bukan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 509 sebagaimana yang ada di dalam gugatan *a quo*, dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**)-----

14. Bahwa Tergugat berpegang teguh bahwa terhadap SHM No.509,1035,1036 milik Penggugat dengan objek sengketa 1 (satu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014 tanggal 18 Maret 2014, berdasarkan fakta hasil penelitian dan pengecekan lapangan yang telah dilaksanakan oleh petugas pengukuran dan pemetaan berdasarkan surat tugas No.029/200-63.72/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tersebut, Tergugat meyakini bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar tidak ada tumpang tindih antara posisi letak tanah SHM Nomor 509, 1035, 1036 milik Penggugat dengan SHM Nomor 5556 (objek sengketa 2) dan SHM Nomor 3448 (objek sengketa 1) (dibuktikan dengan peta terlampir), dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur **(Obscuur Libel)**-----

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima **(Niet Onvankelijke Verklaard)**.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat/Penerbit;-----
- c. Menyatakan objek sengketa 1 (satu) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, dan objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980 luas 15.201 M2 atas nama Sabariah Aini, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2014 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat telah mengetahui secara resmi keberadaan objek dalam perkara *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3448, tanggal 19 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006, tanggal 18 Oktober 2006, luas 629 M², atas nama Reza Syafrian, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5556, tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 M², atas nama Sabariah Aini, vide :-----
 - Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 22/Pdt.G/2011/PN.Bjb, tanggal 02 April 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 63/PDT/2012/PT.Bjm, tanggal 16 Oktober 2012, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/PDT/2013, tanggal 12 Desember 2013, dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 249/PAN.2/XII/311 SPK/Pdt/2017, tanggal 29 Desember 2017, Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2011/PN.Bjb, jo. No. 63/PDT/2012/PT.Bjm, jo. No. 511 K/PDT/2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru.;-----

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.

13/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal 11 Agustus 2015.;-----

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka sangat jelas gugatan yang daluwarsa sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon apa yang telah terurai dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik No.5556/ SHM No. 873 tahun 1980 atas nama Hj. Sabariah Aini dan dalam penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah apabila mengacu pada ketentuan didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, panitia pendaftaran tanah yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota sebelum melakukan pengukuran guna mendapatkan data untuk keperluan pendaftaran tanah terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya, *vide Pasal 3 ayat (2) dan (3), PP No. 10 Tahun 1961*. Kemudian hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas-bata tanah oleh pemilik ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya, *vide Pasal 3 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961*; -----

4. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), PP No. 10 Tahun 1961, disebutkan "*Setelah pengukuran dilakukan maka dibuat peta-peta pendaftaran, peta tersebut memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya dan peta tersebut memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting*", selanjutnya setelah penyelidikan, penepatan batas-batas bidang tanah dan pemetaan selesai maka peta dan daftar isian yang berisi hasil penyelidikan dan penunjukkan batas-batas ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu, *vide Pasal 6 ayat (1), PP No. 10 Tahun 1961*, dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3), PP No. 10 Tahun 1961 "*Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tersebut tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria*";-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa tidak ada cacat hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No.5556/873 Tahun 1980 atas nama Hj. Sabariah Aini; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atau pihak yang berhak terhadap sebidang tanah beserta perbatasannya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No.5556/873, Gambar Situasi/Surat Ukur No 808/1980 tanggal 5 November 1980 dan atas nama Hj. SABARIAH AINI seluas 15.201 m² yang terletak di Desa Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Dati II Banjar, sekarang Kelurahan Liangganggang, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

6. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru No : 191/100-63.72/V/2018, tanggal 03 Mei 2018, Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Antara Letak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 509, 1035, 1036 dengan Letak SHM Nomor 873, yang ditujukan kepada Bapak Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Up. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, yang tembusannya antara lain ditujukan kepada Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. (Kuasa Hukum Hj. Sabariah Aini) dan H. Muhammad Yunan, berikut Lampiran Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengecekan Lapangan Kebenaran Adanya Patok-Patok Batas Yang Telah Jelas Di Lapangan Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 5556 Atas Nama Hajjah Sabariah Aini, tanggal 24 April 2018, poin 4. Hasil dari penelirian dan pengecekan lapangan dimaksud yaitu :

- a) Posisi letak tanah SHM No. 509, SHM No. 1035, SHM No. 1036, tidak tumpang tindih dengan SHM No. 5556/Landasan Ulin Barat (Peta terlampir);-----
- b) Patok batas tanah SHM No. 5556/Landasan Ulin Barat masih ada dan terlihat jelas;-----
- c) Di atas tanah yang disengketakan antara H.M. Yunan (pemilik M. 509) dengan Hj. Sabariah Aini (pemilik M.5556) masih berupa tanah kosong, hanya di depannya berpagar ditutup plat seng selebar 14 meter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian telah mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan SHM No. 509, SHM No. 1035, SHM No. 1036, dan SHM No. 5556 tidak terjadi tumpang tindih, dan telah mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan kepemilikan tanah SHM No. 5556/Landasan Ulin Barat atas nama Hj. Sabariah Aini (Tergugat II Intervensi); -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permintaan penetapan penundaan terhadap Sertifikat Hak Milik No.5556/ 873, Gambar Situasi/Surat Ukur No 808/1980 tanggal 5 November 1980 dan atas nama Hj. SABARIAH AINI karena Sertifikat tersebut sudah diterbitkan dan tidak ada alasan yang cukup untuk penundaannya; -----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya;; -----

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; dan/atau; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Pengugat.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. s/d P.11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No. 509 tertanggal 23 Desember 1975 atas nama Haji Muhammad Yunan Bin Haji Talib
(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Sertifikat Hak Milik No. 1035 tertanggal 20 Agustus 1982 atas nama Haji Muhammad Yunan **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hak Milik No. 1036 tertanggal 20 Agustus 1982 atas nama Haji Muhammad Yunan bin Haji Talib
(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Akta Jual beli No. 062/LU/1998 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
5. Bukti P-5 : Akta Jual beli No. 063/LU/1998 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Berita Acara Lelang Eksekusi Nomor : 12
/BA/PDT.EKS/GA/BAN/1998/PN.MTP **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas
tanggal 14 Maret 2011 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Surat tertanggal 22 Mei 2018 perihal Somasi
membongkar pagar seng diatas tanah Sertifikat Hak
Milik No. 873/5556 atas nama Hj. Sabariah Aini yang
ditujukan kepada H.M. Yunan Bin H. Thaib

(Fotocopy sesuai dengan copynya); -----

9. Bukti P-9 : Surat No. 191/100-63.72/V/2018 perihal tindak lanjut
penyelesaian permasalahan antara letak Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 509, 1035, 1036 dengan Letak
SHM Nomor 873 tertanggal 03 Mei 2018 **(Fotocopy**

sesuai dengan copynya); -----

10. Bukti P-10 : Sertifikat Hak Milik No. 510 tertanggal 23 Desember
1975 atas nama Haji Muhammad Yunan **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti P-11 : Sertifikat Hak Milik No. 511 tertanggal 23 Desember
1975 atas nama Haji Muhammad Yunan Bin Haji Talib

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan
T.1 s/d T.22 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5556 atas
nama Sabariah Aini **(Fotocopy sesuai dengan**
aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3448 atas nama Reza Syafria. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 509 atas nama Haji Muhammad Yunan Bin Haji Talib **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1035 atas nama Haji Muhammad Yunan **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1036 atas nama Haji Muhammad Yunan Bin Haji Talib **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
6. Bukti T - 6 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 511 atas nama Haji Muhammad Yunan Bin Haji Talib **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
7. Bukti T - 7 : Surat Perihal Keberatan HM. Yunan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Dati II Banjarbaru tertanggal 23 Juni 2010 **(Fotocopy sesuai dengan copynya); -----**
8. Bukti T - 8 : Berita Acara pengukuran pengembalian batas atas permohonan H. Muhammad Yunan bin H. Taib tertanggal 14 Maret 2011 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----**
9. Bukti T - 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2015/PTUN.BJM tanggal 11 Agustus 2015 **(Fotocopy sesuai dengan salinan resminya); -----**
10. Bukti T-10 : Daftar alat bukti Tergugat dalam perkara Nomor : 13/G/2015/ PTUN.BJM tertanggal 23 Juni 2015 **(Fotocopy sesuai dengan copynya); -----**
11. Bukti T - 11 : Berita Acara pengukuran pengembalian batas Nomor : 30/2015 atas permohonan Sabarijah Ainie

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2015 **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya);-----

12.Bukti T - 12 : Surat Direktur pengukuran dan pemetaan Kadastral

Nomor : 386/S-300.3/XII/2017 perihal : Tindak Lanjut

penyelesaian permasalahan antara letak Sertifikat

Hak Milik (SHM) Nomor : 509, 1035, 1036 dengan

letak SHM Nomor 873 tertanggal 18 Desember

2017 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);** -----

13.Bukti T - 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru No.

191/100-63.72/V/2018 perihal : Tindak Lanjut

penyelesaian permasalahan antara letak Sertipikat

hak Milik (SHM) No. 509, 1035, 1036 dengan letak

SHM Nomor 873 tertanggal 03 Mei 2018 **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya); -----

14.Bukti T-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 510 atas nama Haji

Muhammad Yunan **(Fotocopy sesuai dengan**

copynya); -----

15.Bukti T-15 : Surat dari kantor pertanahan kota banjarbaru nomor

: 357/002.63.72.100/III/2015 perihal : undangan

untuk pengembalian batas terhadap sertifikat hak

milik No. 5556 tanggal Maret 2015 **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya); -----

16.Bukti T-16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Nomor : 485 PMPP-63.72/XI/2018 perihal mohon

Minta dicarikan warkah dan gambar situasi SHM No.

509,SHM No. 510, SHM No.511, SHM No. 1035, SHM

No. 1036 dan SHM No. 5556 tertanggal 29

Nopember 2018 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Kartu Tanda Penduduk Nomor :
2453/Bjm/PL/RT.29/81 **(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);** -----
18. Bukti T-18 : Surat Tanda Izin Pembukaan Tanah Nomor :
63/IPT/LU/X/1981 tanggal 5 Oktober 1981
(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan tanggal 29 Juli 1982 Nomor :
308/1444/PHT/I-1/BR **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**-----
20. Bukti T-20 : Surat Tanda Izin Pembukaan Tanah Nomor :
62/IPT/LU/X/1981 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**-----
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan tanggal 29 Juli 1982 Nomor : 309
1416/PHT/I-1/Br **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);** -----
22. Bukti T-22 : Berita Acara pemeriksaan setempat/pengukuran
Nomor : 101/BA/PMPP-63.72/1/2019 tertanggal 28
Januari 2019 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil /
bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti
surat yang ditandai dengan T.II-Intv.1 s/d T.II-Intv.16 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya /
copynya sebagai berikut :-----

1. Bukti T II INT-1 : Sertifikat Hak Milik No. 3448 Kel. Landasan Ulin
Barat tertanggal 19 Oktober 2006 atas nama
REIZA SYAFRIA **(Fotocopy sesuai dengan copynya);**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II INT-2 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 873/5556 tanggal 15 Nopember 1980 atas nama Sabariah Aini **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**
3. Bukti T II INT-3a : Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Reg. No. 22/Pdt.G/2011/PN.BJB tanggal 4 April 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**
4. Bukti T II INT-3b : Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 63/PDT/2012/PT. BJM tanggal 16 Oktober 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya ;-----**
5. Bukti T II INT-3c : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 511K/Pdt/2013 tanggal 12 Desember 2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**
6. Bukti T II INT-3d : Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 249/PAN.2/XII/311 SPK/Pdt/2017 perihal pengembalian berkas permohonan peninjauan kembali perkara perdata No. 22/Pdt.G/2011/PN.BJB jo No. 63/Pdt.G/2012/PT.BJM jo No. 511 K/Pdt/2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya);-----**
7. Bukti T II INT-4a : Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2015/PTUN.BJM 1 Juni 2015 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**
8. Bukti T II INT-4b : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 13/G/2015/PTUN.BJM tanggal 11 Agustus 2015 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**
9. Bukti T II INT-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin No. 191/100-63.72/V/2018 perihal

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut penyelesaian permasalahan antara Letak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 509, 1035, 1036 dengan letak SHM Nomor 873 tertanggal 03 Mei 2018 **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya); -----

10. Bukti T II INT-6 : Berita Acara pengukuran pengembalian batas nomor : 30/2015 tanggal 17 September 2015 atas pemohon Sabarijah Ainie berikut lampiran berita acara **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya); -----

11. Bukti T II INT-7 : Tanda batas Patok Tanah Milik atas nama Sabariah Aini SHM No. 873/1980-SHM 5556 NIB. 17.11.75.03.04465 No. PETA : 50.1.14.140.09.8 **(Fotocopy sesuai dengan**

hasil cetak); -----

12. Bukti T II INT-8a : Surat Hj. Sabariah Aini kepada H.M Yunan Bin H. Thaib perihal : somasi membongkar pagar seng diatas tanah sertifikat hak milik No. 873/5556 atas nama Hj. Sabariah Aini tertanggal 03 September 2015 **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti T II INT-8b : Surat Hj. Sabariah Aini kepada H.M Yunan Bin H. Thaib perihal : somasi membongkar pagar seng diatas tanah Sertifikat hak Milik No. 873/5556 atas nama Hj. Sabariah Aini tertanggal 22 Mei 2018 **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya); -----

14. Bukti T II INT-9 : Surat Kepala Saksi Survei, pengukuran dan pemetaan Nomor : 357/002.63.72.100/III/2015 perihal undangan untuk pengembalian batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5556

tertanggal Maret 2015 **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya); -----

15. Bukti T II INT-10 : Akta Jual beli No. 110/AGR/XX/80/19... tanggal

12 Nopember 1980 **(Fotocopy sesuai**

dengan aslinya); -----

16. Bukti T II INT-11 : Surat dari Hj. Sabariah Aini, kepada Direktur

Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan,

tanggal 17 Desember 2012 **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya);-----

17. Bukti T II INT-12 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse

Kriminal Umum, Nomor : B/300/VII/2013/Dit

Reskrimum, Kepada Sdri Hj. Dra Sabariah

Ainie, Perihal Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penyelidikan, tanggal 11 Juli 2013

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T II INT-13 : Surat Kantor DR. Hukum Masdari Tasmin,

SH.,MH, kepada Kepala Kepolisian Daerah

Kalimantan Selatan, Kepala Pengawas Penyidik

Polda Kal-Sel, Direktur Reserse Kriminal Umum

Polda Kal-Sel, Nomor : 263/MTN-B/XII/2013,

Hal. Susulan Klarifikasi, tanggal 07 Desember

2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya); - -**

19. Bukti T II INT-14 : Surat dari Hj. Sabariah Aini, kepada Bapak

Walikota Banjarbaru, Hal. Laporan Keberadaan

Pagar Seng di Atas Bidang Tanah Milik SHM No.

5556 atas nama Hj. Sabariah Aini, tanggal 25

Agustus 2015 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya);-----

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T II INT-15a: Foto rekonstruksi pengukuran ulang pengembalian batas oleh Penyidik Polda Kal-
21. Bukti T II INT-15b: Sel **(Foto sesuai dengan asli cetak foto); -** Foto yang dihadiri oleh Polda Kal-Sel dan Juru Ukur dari Badan Pertanahan Nasional berserta saksi **(Foto sesuai dengan asli cetak foto);** Foto Plang Hak Milik H.M.Yunan, SHM-511-1975
22. Bukti T II INT-15c: **(Foto sesuai dengan asli cetak foto);-----** Foto Plang Hak Milik H.M.Yunan, SHM-511-1975
23. Bukti T II INT-15d: **(Foto sesuai dengan asli cetak foto)-----** Foto Plang Hak Milik H.M.Yunan, SHM-511-1975
24. Bukti T II INT-15e: **(Foto sesuai dengan asli cetak foto);-----** Foto Plang Hak Milik H.M.Yunan, SHM-511-1975
25. Bukti T II INT-15f: **(Foto sesuai dengan asli cetak foto);-----** Foto pencabutan Plang Hak Milik H.M.Yunan, SHM-511-1975 **(Foto sesuai dengan asli cetak foto);-----**
26. Bukti T II INT-15g: Foto penunjukan patok No. 2 **(Foto sesuai dengan asli cetak foto); -----**
27. Bukti T II INT-15h: Foto penunjukan patok No. 4 **(Foto sesuai dengan asli cetak foto); -----**
28. Bukti T II INT-15i: Foto penunjukan patok No. 7 beton **(Foto sesuai dengan asli cetak foto); -----**
29. Bukti T II INT-15j: Foto penunjukan patok No. 8 kayu ulin **(Foto sesuai dengan asli cetak foto); -----**
30. Bukti T.II.Int-16 : Surat Pernyataan H.Basuni Abbas tanggal 1 Desember 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----

1. ARDIANSYAH, Tempat dan tanggal lahir, Gambut 21 April 1978, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Yani KM. 20.300, RT005/ RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Barat,
Kecamatan Liang Anggang, Provinsi Kalimantan Selatan.; -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan ia pernah membersihkan tanah milik H.Yunan;
- Bahwa saksi mengatakan ada sekitar 4 (empat) orang yang bekerja ikut membersihkan; -----
- Bahwa saksi pernah memasang pagar dengan kawat berduri ;-----
- Bahwa saksi memasang pagar tersebut sekitar 200 meter arah ke belakang; -----
- Bahwa saksi pernah memagar seng kemuka itu diambil kesamping 14 meter dari patok ulin terdahulu; -----
- Bahwa saksi mengetahui pagar seng sudah dibongkar kurang lebih sebulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi pernah melihat patok batas tanah milik sabariah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berupa patok yang ada diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelah barat itu milik H.Yunan; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang berperkara itu ada 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Agustus 2018; -----
- Bahwa saksi baru tahu ada patok batas pada pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Yunan disekitar pada tahun 2000; ----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik H,Yunan; -----

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu-waktu saja membersihkan lahan tanah milik H. Yunan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kapling tanah milik H.Yunan; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tahu patok batas tanah yang akan dibersihkan; -----
- Bahwa sebelum tanah dibersihkan tidak ada terlihat patok tanah---
- Bahwa pada tahun 2005 sudah ada patok ulin mulai dari depan sampai belakang; -----
- Bahwa saksi tahu lebar tanah tersebut yaitu lebar kearah barat 14 meter; -----
- Bahwa selama saksi membersihkan tanah milik H.Yunan, Hj. Sabariah Aini tidak memperlmasalahkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu patok tanah milik Hj. Sabariah Aini; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahan dengan Hj. Sabariah Aini 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi pernah kelapangan dan tahu didaerah tersebut ada drum;-----
- Bahwa saksi pernah memasang patok ulin diatas tanah yang menjadi perkara ditahun 2005; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu itu sudah ada pagar dengan panjang 14 meter lalu berubah saksi yang memperbaikinya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemeriksaan dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; -----
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah ikut pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa saksi mengatakan kira-kira diatas tahun 2005 saksi memasang pagar seng; -----

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang melihat tanah milik H.Yunan; -----
- Bahwa saksi mengatakan setahun yang lalu ada perubahan posisi tanah tersebut karena ada alat berat; -----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Sabariah dari H.Yunan dan papan nama;-----
- Bahwa saksi mengatakan dahulu ada seng drum diatas tanah tersebut, sekarang diganti dengan yang baru; -----
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut mulai dari plang yang bertuliskan patasan sampai belakang sepanjang 200 meter; -----
- Bahwa saksi mengatakan dahulu ia tidak pernah melihat patok BPN;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebulan yang lalu waktu ada pemeriksaan setempat ada 2 (dua) patik dari semen; -----
- Bahwa yang membuat patok dari semen tersebut adalah udin,giau dan saksi sendiri; -----
- Bahwa hampir setiap tahun H.Yunan pernah meminta membersihkan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun jembatan beton; --
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Basuni; -----
- Bahwa saksi mengatakn sewaktu membuat pagar tidak ada pihak lain yang keberatan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh H.Yunan tentang SKT dan SHM;-----
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu membersihkan tanah tidak tahu bahwa itu tanah milik Sabariah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada patok tersebut dari semen; -----

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAUZAN FAHMI, Tempat dan tanggal lahir, Barabai 6 November 1952, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan A.Yani KM 18.700 RT. 011, RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah melihat alat-alat berat dilokasi tanah di daerah objek sengketa; -----
- Bahwa jumlah alat berat yang saksi lihat jumlahnya 2 (dua) alat berat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alat berat tersebut milik siapa; -----
- Bahwa saksi mengatakan alat berat tersebut masuk kedalam tanah objek sengketa bahkan merusak pagar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok di daerah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pagar sengketa tersebut milik siapa; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa alat berat sekarang yang ada di lokasi tanah; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Yunan dan tidak tahu persis letak tanah milik H.Yunan; -----
- Bahwa saksi tahu ada pagar berduri di lokasi tanah tersebut, sekarang tidak ada lagi; -----
- Bahwa saksi tahu dari orang lain bahwa tanah tersebut milik H.Yunan;
- Bahwa saksi tahu disamping tanah H. Yunan ada pagar yang terbuat dari drum; -----
- Bahwa saksi mengatakan letaknya masuk dari bengkel sebelah kiri; -----
- Bahwa letak alat berat itu berada didalam pagar; -----

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat alat berat didaerah tersebut sewaktu jalan kaki dan juga melihat sewaktu naik kendaraan; -----

- Bahwa saksi mengatakan alat berat yang berada didaerah tersebut sekitar 2 (dua) alat berat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----

1. MARDIANSYAH, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 01 maret 1961, Pekerjaan pegawai negeri sipil, Agama Islam, Bertempat Tinggal di jalan Komp. Graha Citra Permai I Blok F-27, RT.005, RW.001 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah mengukur bersama-sama teman pada tahun 2011 dan 2015; -----

- Bahwa saksi ada surat tugas untuk melakukan pengukuran; -----

- Bahwa pada tahun 2011 yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran hanya 2 (dua) orang salah satunya Bapak M. Suriani dan dihadiri oleh bapak H.Yunan selaku pemohon, Ibu Sabariah, H.Basuni Abbas selaku pemilik asal; -----

- Bahwa sertifikat yang diukur pada waktu itu ada 7 (tujuh) sertifikat milik H. Yunan; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak ingat nomor sertifikat tersebut;--

- Bahwa saksi mengatakan mengenai bukti T-8 itu diukur dari titik bengkel; -----

- Bahwa pada waktu diukur dimuka tidak ada patok sedangkan disamping pada waktu itu ada patok-patok beton; -----

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada yang mengaku patok-patok beton itu miliknya Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi mengatakan pagar seng yang memanjang kebelakang itu milik H.Yunan; -----
- Bahwa pengukuran yang dilakukan pada tahun 2011 ada patok ulin; -----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tidak ada keberatan dari Ibu Sabariah; -----
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut ada tumpang tindih, kecuali tanah yang posisinya dibelakang; -----
- Bahwa tanah yang posisinya dibelakang tidak diakui oleh Ibu Sabariah; -----
- Bahwa selama saksi mengukur tidak ada tanah yang bertuan; -----
- Bahwa sejak tahun 2013 tanah tersebut masih tumpang tindih; ----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran yang menunjuk batas adalah H.Yunan; -----
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran yang dilakukan penyidik polda;-----
- Bahwa pengukuran yang dilakukan penyidik polda diukur dari Citra Graha dengan hasil ditemukan patok ulin sebelum pagar milik H.Yunan
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tidak bertuan itu milik siapa; -----
- Bahwa sewaktu penyidik polda melakukan pengukuran tidak dibuat gambarnya; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2013 ditemukan tanah tidak bertuan; -----

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping tanah milik tidak bertuan tersebut ada sertifikat lainnya yaitu HGB dan SHM; -----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran dihadiri oleh Ibu Sabariah , H.Yunan, orang Citra Graha dan Bapak Basuni selaku pemilik asal yang telah beralih ke Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Basuni ikut menandatangani tanah milik Ibu Sabariah; -----
- Bahwa terkait Bukti T-11 pengukuran ulang yang diajukan oleh Sabariah itu dilakukan oleh 4 (empat) petugas ukur; -----
- Bahwa saksi mengatakan sampai sekarang masih ada tumpang tindih dan ada berita acaranya; -----
- Bahwa didalam surat permohonan Sabariah tidak menyebut ada tumpang tindih , hanya mengajukan pengembalian batas; -----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran ulang ditahun 2015 hadir Ibu Sabariah dan Bapak Yunan; -----
- Bahwa setelah pengukuran ditahun 2011 , 2012,2013 tidak ada yang protes; -----
- Bahwa saksi tidak ikut sewaktu pemeriksaan setempat ditahun 2018 karena sudah bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin; -----
- Bahwa saksi mengatakan juru ukur tidak bisa memutus dari hasil pengukuran yang memegang keputusan adalah Kepala Seksi; -----
- Bahwa yang membawa Surat Permohonan adalah pemohon bukan juru ukur;-----

2. JANET SETIA BUDI, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 1 Agustus 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Bertempat

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Minggiran MJ 2/1270 RT. 061, RW.016 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Provinsi DIY. Yogyakarta; --

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan ia bekerja di Kantor Pertanahan sejak tahun 1986; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia menguasai Tekhnis pengukuran-----
- Bahwa saksi mengatakan didalam Ilmu Pengukuran sudah pasti kebenarannya; -----
- Bahwa saksi mengatakan suatu alat pengukuran sudah pasti mempengaruhi; -----
- Bahwa terkait data-data warkah yang menjadi acuan pengukuran sekarang sudah berbeda; -----
- Bahwa jika warkah belum ditemukan itu tergantung dari sertifikatnya
- Bahwa saksi mengatakan pengukuran itu ditarik dari Barat ketemu ukuran kedua dari Timur ke Barat; -----
- Bahwa jika ada kesalahan dalam pengukuran itu Human Error dari Juru Ukurnya; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang diukur tersebut dan ada patok-patoknya; -----
- Bahwa sebelum menjadi saksi, saksi sudah tahu permasalahan; ---
- Bahwa yang membuat Berita Acara pengukuran adalah Kepala Seksi Pengukuran; -----
- Bahwa berita acara tahun 2011 dan tahun 2018 dahulu ada pengukuran;
- Bahwa saksi mengatakan Berita Acara tahun 2011, tahun 2015 dan tahun 2018 tidak ada tumpang tindih; -----

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah bertumpang tindih dengan lebar 14 meter; -----
- Bahwa saksi tidak ikut pengukuran pada tahun 2011; -----
- Bahwa mengenai bukti P-7 ada gambar bergaris itu tanda bertumpang tindih; -----
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan sertifikat; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut dalam pembuatan sertifikat; ---
- Bahwa saksi menyatakan setiap dilakukan pengukuran titik ikatannya diambil dari patok; -----
- Bahwa mengenai perbedaan pengembalian batas ditahun 2011 dan tahun 2015 itu salah ukuran satu ketimur satu kebarat patok yang ditunjukkan salah sehingga berita acaranya berbeda; -----
- Bahwa didalam pengukuran harus berpegang pada alat, SDM dan Warkah;
- Bahwa jika pengukuran tidak ada warkah maka yang dipakai peta Citra;-----
- Bahwa saksi mengatakan Acuan bahwa tanah tersebut tidak ada tumpang tindih mengacu pada 2 (dua) putusan pengadilan; -----
- Bahwa mengenai Tehnis pengukuran tetangga berbatasan langsung dipanggil; -----
- Bahwa terkait hasil Berita Acara pengukuran itu dilakukan oleh Juru Ukur dan sama-sama menandatangani; -----
- Bahwa mengenai standar operasional prosedur Kasi pengukuran yang bertanggung jawab; -----
- Bahwa berita acara yang menjadi acuan adalah berita acara yang didasarkan pada Surat Dirjen Agraria; -----

3. MUHAMMAD RIZKI AZHARI, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 06

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1991, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Perambaian III No. 29 Komp. Rindang Asri, RT.030, RW.007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai juru ukur di Kantor Pertanahan sejak tahun 2011;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui pada tahun 2015 permasalahan antara H.Yunan dengan Ibu Sabariah; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak ikut dalam pengukuran; -----
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengikuti pengukuran sebagai pembantu ukur; -----
- Bahwa saksi mengatakan kondisi pada waktu itu tidak ada tumpang tindih; -----
- Bahwa pengukuran pada tahun 2015 diukur mulai dari arah Timur;
- Bahwa saksi ikut bersama Kepala Seksi pengukuran melaksanakan pengukuran berdasarkan Surat Direktur Agraria; -----
- Bahwa pengukuran tahun 2018 itu temanya pengukuran 2015; -----
- Bahwa pengukuran tersebut ditarik dari Timur ke Barat; -----
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran pada tahun 2015 memakai alat satelit; -----
- Bahwa sejak tahun 2017 Badan Pertanahan Banjarbaru sudah memakai alat yang canggih; -----
- Bahwa dasar yang dipakai dalam pengukuran salah satunya atas hak;
- Bahwa didalam pengembalian batas harus ada warkahnya; -----

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika warkahnya hilang yang dilakukan batas-batas yang masih dikuasai; -----
- Bahwa mengenai pengukuran tahun 2018 tidak ada tumpang tindih itu secara riil tetap mengacu pada pengukuran 2015; -----
- Bahwa mengenai pengukuran itu ditarik dari Timur ke Barat tanah yang telah diperlihatkan patoknya; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran Ibu Sabariah hadir; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM Nomor : 5556 dan SHM 509;-----
- Bahwa saksi mengatakan ia selaku juru ukur bisa menggambar;----
- Bahwa jika pengukuran memakai alat yang canggih maka selisihnya 2cm;-----
- Bahwa sewaktu pengukuran yang diajukan oleh Haji Yunan itu ditarik dari arah barat; -----
- Bahwa pengukuran diambil dari arah Timur karena ada patok yang ada;
- Bahwa saksi mengatakan pengukuran dilakukan kembali pada tahun 2018 karena ada perintah dari Agraria Pusat; -----
- Bahwa sewaktu ada pengukuran tahun 2018 pihak H.Yunan tidak diundang dan tidak diberitahu; -----
- Bahwa pengukuran pada tahun 2018 hanya satu kali didampingi oleh Kuasa Hukum Sabariah; -----
- Bahwa yang mendapat tugas dari Kantor Pertanahan hanya 2 (dua) orang yaitu Kepala Seksi pengukuran dan saksi sendiri; -----
- Bahwa disaat pengukuran data yang dibawa diantaranya surat tugas dan surat perintah Dirjen Agraria; -----

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lamanya antara surat tugas dan pengukuran lamanya 1(satu) minggu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pengukuran ditahun 2011 , sedangkan tahun 2015 pernah ikut membantu pengukuran; -----
- Bahwa mengenai rekonstruksi tahun 2015 sudah dilakukan dari Sabariah dan hasilnya sudah tertera didalam berita acara; -----
- Bahwa yang hadir dalam rekonstruksi Ibu Sabariah dan dari Kelurahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

1. SYAIFUL BACHRI H, Tempat dan tanggal lahir, Makassar 05 september 1954, Pekerjaan pensiunan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di jalan Perdagangan Komp. Perdagangan Permai I No.41 RT.022 RW.002 Kelurahan Pangeran kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan ia sudah kenal lama dengan Ibu Sabariah sewaktu bekerja di perhubungan laut; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui tanah milik Ibu Sabariah ditahun 2010 bersama-sama dengan teman kantor; -----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melihat patok-patok tanah milik Ibu Sabariah yang terbuat dari kayu ulin , kecuali dimuka patok beton; -----
- Bahwa saksi mengatakan sekitar kurang lebih tahun 1983 sampai 1984 tanah milik Ibu Sabariah pernah menjadi tempat pembakaran berkas;-----

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



- Bahwa saksi jarang ke tanah milik Sabariah karena tidak ada kepentingan; -----
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 luas tanah milik Sabariah Lebar 75 meter dan kebelakang kurang lebih 425 meter; -----
- Bahwa sewaktu ada pembakaran berkas pada tahun 2010 ditengah tersebut bahwa ada pagar dipinggir jalan; -----
- Bahwa pada tahun 1983 sampai dengan 1984 tanah tersebut tidak ada pagar; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai Bukti T.II.INT-15 saksi mengetahui foto tersebut sudah ada ditahun 2010; -----
- Bahwa saksi tahu ada ditahun 2013 ada penyidik dari polda Kalsel melakukan pengukuran tanah dengan dihadiri saksi-saksi, penyidik polda, H.Yunan , Ibu Sabariah dan Sugianur selaku wakil dari Citra Graha; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 sudah ada pagar terbuat dari tong; -----
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh penyidik polda dimulai dari Timur ke Barat;-----
- Bahwa hasil dari pengukuran tersebut ditemukan tanah tidak bertuan dengan ukuran 4 x 225m itu berbatasan dengan tanah Citra Graha yang juga dihadiri oleh Bapak Sugianur selaku perwakilan dari Citra Graha; -----
- Bahwa sewaktu ada pemeriksaan oleh penyidik polda saksi ada ditempat; -----
- Bahwa pengukuran oleh penyidik polda ditarik dari sisi Timur lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang , lalu ditarik dari sebelah bengkel ditarik lagi
kebelakang; -----

- Bahwa mengenai perbatasan dengan Citra Graha itu dari Timur
ditarik perbatasan Citra Graha , maka terdapat tanah tidak bertuan
selebar 4 meter; -----

- Bahwa menurut penyidik polda ada kesalahan administrasi; -----

- Bahwa mengenai pengaduan terhadap H.Yunan pidananya belum
ditemukan dan belum ada hasil; -----

- Tanah yang tidak bertuan menurut saksi itu kearah martapura; -----

- Bahwa menurut saksi tanah yang tidak bertuan tersebut sampai
sekarang tidak ada yang memiliki; -----

- Bahwa saksi tahu ibu Sabariah membeli tanah dari cerita ia
sendiri;

- Bahwa pihak penyidik polda melakukan rekonstruksi hanya satu
kali;-----

- Bahwa yang hadir pada waktu itu diantaranya Sugianur dari Citra
Graha , Sabariah dan H. Yunan; -----

- Bahwa pada saat pembakaran berkas-berkas tidak ada yang
merasa keberatan; -----

2. TAUFIQURRAHMAN, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 9
November 1958, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Agama Islam,
Bertempat Tinggal di Jalan Rawa Sari 27/Raya No. 8 RT. 059 RW. 005
Kelurahan teluk dalam, kecamatan Banjarmasin tengah , Provinsi
Kalimantan Selatan;-----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu Ibu Sabariah mau membeli tanah dari kantor
dimana Bapak Basuni pernah datang mau menjual tanah; -----

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Basuni beberapa kali; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1986 tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang mau dijual tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada sebagian tanah Ibu Sabariah dijual ke Bapak; Soenarjo; -----
- Bahwa saksi pernah membakar berkas dilokasi tanah tersebut diakhir desember 1980 sampai dengan 1982; -----
- Bahwa saksi hadir untuk melihat pengukuran ulang yang dilakukan penyidik polda ditahun 2013; -----
- Bahwa yang hadir pada waktu itu diantaranya H.Yunan , juru ukur Suryani dan Mardiansyah; -----
- Bahwa saksi pernah melihat disebelah Timur ada pagar yang terbuat dari Drum aspal; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1980 tidak ada pagar; -----
- Bahwa saksi terakhir membakar berkas terakhir ditahun 1985; -----
- Bahwa saksi mengetahui pagar yang terbuat dari drum aspal tahun 2012 pada saat ada perkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan pagar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang patok tanah;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara H.Yunan dengan Ibu Sabariah;-----
- Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan 1985 tidak ada yang mengklaim tanah tersebut; -----

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketempat lokasi tanah milik Ibu Sabariah terakhir dibulan Desember 1980 sampai 1989; -----
- Bahwa pada tahun 1980 saksi tidak tahu perbatasan tanah milik Sabariah; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 4 (empat) sudut patok ditanah Ibu Sabariah; -----
- Bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 2010 saksi tidak tahu ada perkara; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai pengukuran itu diambil dari Timur Kearah Barat; -----
- Bahwa saksi mengatakan jika ditarik dari Barat ketimur maka itu dimulai dari ukuran SHM 591, 590 dan seterusnya; -----
- Bahwa hasil dari penyidik polda ditemukan diantara SHM 640 dan 511 ada tanah tidak bertuan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berita acara pengukuran 2 (dua) kali;--
- Bahwa saksi tahu tahun 2013 ada rekonstruksi dari penyidik polda;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh penyidik polda itu diukur dari arah martapura kearah banjarmasin; -----
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan secara manual dan ada memakai JPS; -----
- Bahwa dahulu tanah tersebut belum dipagar dan ada patok ulin;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pagar kawat; -----
- Bahwa saksi mengatakan ukuran tanah milik Sabariah 37,5 meter x 425 meter; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengukuran atas SHM 510 dan SHM 511; -----

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat SHM milik Ibu Sabariah; -----
- Bahwa yang melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah milik Sabariah itu juru ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu Bapak Mardiansyah, M. Suriani, Yunan dan Tri Isuanto; -----

3. ANTUNG MAS ARIFIN, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin 14 Januari 1957, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Paya Besar RT.004, RW.002 Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa, Provinsi Kalimantan Selatan; -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sabariah sejak tahun 1978 karena satu kantor; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bapak Basuni mau menjual tanah ke Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bidang tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah milik Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Ibu Sabariah sejak tahun 1986 karena pada waktu itu sedang memancing diujung tanah milik Ibu Sabariah;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi pernah diminta oleh Ibu Sabariah untuk membersihkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan masalah patok yang terbuat dari kayu ulin tahunnya tahun 2010; -----
- Bahwa sewaktu saksi memancing ada 3 (tiga) patok ulin dibelakang tanah; -----
- Bahwa saksi tidak melihat patok jalan A. Yani; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2013 dan 2015 telah ada

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dimana Bapak Taufiqurrahman dan Syaiful Bachri hadir

- Bahwa saksi mengatakan keduanya tidak tahu hadirnya untuk apa; -----
- Bahwa pada waktu tahun 1986 saksi sendiri pergi memancing didaerah tersebut; -----
- Bahwa sewaktu membersihkan lahan ada patok ulin 3 (tiga) buah dan tidak tahu yang membuat patok tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu ada pagar yang terbuat dari drum aspal sewaktu mengambil barang di gudang H. Yunan; -----
- Bahwa letak pagar yang terbuat dari drum aspal persis dibatas tanah H. Yunan; -----
- Bahwa patok yang posisinya dibelakang ada 3 (tiga) patok lalu patok yang ada disebelah kiri beton ada 7 (tujuh) patok; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia terakhir ketanah milik Ibu Sabariah tahun 2010; -----
- Bahwa pada tahun 2010 ada patok beton sebanyak 7 (tujuh) patok itu berada dimuka sampai belakang; -----
- Bahwa saksi tahu ada pagar yang terbuat dari drum dan tidak tahu siapa yang menemukan; -----
- Bahwa pemilik pagar yang terbuat dari drum pemiliknya H.Yunan;-
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik H. Yunan; -----
- Bahwa saksi pernah ikut pengukuran ulang pada tahun 2013 yang dilakukan oleh penyidik polda; -----
- Bahwa saksi menyatakan patok ulin sejajar dengan patok beton; - -
- Bahwa sewaktu saksi membersihkan tidak ada yang memprotes dari pihak lain; -----

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada pergeseran terhadap tanah tersebut kurang lebih 14 meter dengan perbatasan; -----
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara H. Yunan dengan Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi mengatakan ukuran tanah yang dibeli oleh Ibu Sabariah berukuran lebar 75 meter dan panjang 425 meter; -----
- Bahwa saksi ukuran tersebut dari Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Sabariah membeli tanah tersebut sejak tahun 1980; -----
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat tanah yang dibeli Ibu Sabariah; -----
- Bahwa saksi tahu sertifikat nomor 5556 saja; -----
- Bahwa batas tanah dalam SHM tersebut arah utara yaitu belakang ada parit, selatan dinding seng milik H.Yunan , Barat ada parit, Timur Jalan raya; -----
- Bahwa saksi menyatakan kedua sertifikat milik Ibu Sabariah berbatasan langsung; -----
- Bahwa saksi mengatakan kurang lebih 5 (lima) kali membersihkan tanah tersebut tetapi tidak langsung hanya menyuruh orang-orang kampung disekitar tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi pertama kali melihat patok beton ditahun 2010 berlogo BPN; -----
- Bahwa saksi menyatakan dinding seng yang di sebelah milik H.Yunan;
- Bahwa saksi terakhir melihat patok tersebut ditahun 2013; -----
- Bahwa saksi pernah diminta membersihkan pada waktu penyidik polda mengukur; -----
- Bahwa saksi datang pada waktu pengukuran ulang ditahun 2015

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang hadir diantarnya dari polda, BPN, pihak pemilik tanah

Sabariah dan Yunan; -----

- Bahwa sewaktu ada pengembalian batas bapak Basuni tidak ada; -

- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pengukuran penyidik polda; -----

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Bapak Yunan dengan Ibu

Sabariah;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lokasi objek sengketa, Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dan Hari Selasa, 22 Januari 2019 yang untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 Februari 2019 sedangkan untuk kesimpulan tergugat tertanggal 04 Februari 2019, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi yang mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3448 tanggal 19 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor : 60/LUB/2006, tanggal 18 Oktober 2006, luas 629 M² atas nama REZA SYAFRIAN (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5556 tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor : 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 M² atas nama SABARIAH AINI (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Oktober 2018, dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang masing-masing berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengenai kompetensi absolut, daluarsa, gugatan kabur (*obscur libel*), dan *nebis in idem*, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menurut Majelis Hakim mengenai daluarsa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formal Gugatan yang tidak menjadi materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu mengenai kepentingan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

----- Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Karena adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan”. Hal ini sesuai dengan adagium “***point d’interest, point d’action***” ; -----

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah karena adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) atas nama Penggugat dengan objek sengketa I (*vide* bukti T-2 = bukti T.II.Intv-1) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) sebagaimana termuat dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 poin 9 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Penggugat menjelaskan bahwa patok batas yang terpasang diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) telah bergeser ke arah Barat sepanjang \pm 14 meter (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 5 poin 10), sedangkan di dalam persidangan, Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas nama **Antung Mas Arifin** menjelaskan sebaliknya bahwa patok batas yang terpasang diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) telah bergeser ke arah Timur sepanjang \pm 14 meter, akan tetapi posisi patok saat ini telah dikembalikan ke posisi semula, dan tidak terdapat tumpang tindih diantara tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengukuran Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kepentingan yang dirugikan yang harus dipunyai seseorang *in cassu* Penggugat sebagai syarat mutlak agar dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, karena dengan diterbitkannya objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) atas nama Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan Gugatan pembatalan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2); -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa I (*vide* bukti T-2 = bukti T.II.Intv-1) merupakan Sertipikat hasil pemisahan dari objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2). Bilamana mencermati Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 17 September 2015 (*vide* bukti T-11 = bukti T.II.Intv-6), Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 191/100-63.72/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.Intv-5), dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Pengukuran tertanggal 28 Januari 2019 (*vide* bukti T-22), dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, yaitu mengenai adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan objek sengketa I dan II sepanjang ± 14 meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) atas nama Penggugat tidak tumpang tindih dengan objek sengketa I (*vide* bukti T-2 = bukti T.II.Intv-1) karena jarak antara Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) dengan objek sengketa I adalah 19 meter, sementara Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya apabila tumpang tindih terjadi sepanjang ± 14 meter (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 5 poin 10) sehingga unsur kepentingan yang dirugikan yang harus dipunyai seseorang *in cassu* Penggugat sebagai syarat mutlak agar dapat mengajukan Gugatan di

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan Gugatan pembatalan objek sengketa I ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kepentingan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), sehingga dalam mempertimbangkan sengketa *a quo*, Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan lagi baik materi eksepsi maupun pokok perkara mengenai objek sengketa I ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek formal yang tidak dijadikan materi eksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, diatur di dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai : -----

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; ---
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) berbentuk penetapan tertulis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; -----
- bahwa objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam pendaftaran tanah, yang merupakan bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara; -----
- bahwa dasar penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) adalah peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pendaftaran tanah ; -----
- bahwa penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final, karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak perlu persetujuan atasan Tergugat maupun instansi lain dan jelas ditujukan kepada Hj. Sabariah Aini (Tergugat II Intervensi) ; -----
- bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu adanya tumpang tindih antara objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat ; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan mengenai kompetensi absolut di atas sejalan dengan pertimbangan Hakim Peradilan Umum sebagaimana termuat dalam Putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 63/PDT/2012/PTUN.Bjm *juncto* Nomor 511 K/PDT/2013 (*vide* bukti T.II.Intv-3b dan bukti T.II.Intv-3c) yang salah satu amar Putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini adalah kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* dalil Jawaban Tergugat halaman 3 poin c), dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur (*obscur libel*), sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa syarat formil Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa *Gugatan harus memuat* : -----

1. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -----
2. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ; -----
3. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----

5. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat ; -----

Mencermati bunyi Pasal di atas bilamana dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat sudah memuat identitas Penggugat dan Kuasanya secara lengkap, juga memuat identitas Tergugat dengan menyertakan nama jabatan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan tempat kedudukan Tergugat (*vide* Gugatan Penggugat halaman 1). Selanjutnya bilamana mencermati dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam uraian positanya, Pengugat telah menjabarkan mengenai kronologis peristiwa secara runtut, serta menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat perihal penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) baik mengenai prosedural formil maupun secara substansinya, serta menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II, sehingga Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat memiliki korelasi antara dasar Gugatan dalam posita dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum ; -----

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibubuhi tanda tangan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana Penggugat *principal* telah menunjuk Kuasa Hukum sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai formalitas Gugatan, maka telah terbukti apabila Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi unsur formalitas Gugatan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan *nebis in idem*, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya *nebis in idem* adalah prinsip hukum yang berlaku pada hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Yusri Prabowo Rahayu dalam bukunya *Di Balik Putusan Hakim*, halaman 38, disebutkan bahwa tujuan *nebis in idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar Pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa Putusan yang berbeda-beda. Asas *nebis in idem* sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa unsur dari asas *nebis in idem* itu sendiri yang harus dipenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai apa-apa saja unsur asas *nebis in idem*, salah satunya diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi "*kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama ; tuntutan harus didasarkan pada*

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sama ; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula", sehingga dapat dipahami bahwa suatu Gugatan dikatakan *nebis in idem* bilamana 1). Telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, 2). Persoalan yang dituntut harus sama, dan 3). Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Gugatan *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu Gugatan tidak dapat dikatakan *nebis in idem* ;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan *nebis in idem* dikarenakan pernah diperiksa dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Nomor 13/G/2015/PTUN. Bjm, Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa *a quo* adalah pihak yang sama, dan sebagian dari dalil posita Penggugat didasarkan pada alasan yang sama, akan tetapi objek Gugatan tidaklah sama dan terhadap sengketa sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 13/G/2015/PTUN. Bjm, hanya berkekuatan hukum tetap terbatas pada hal yang sifatnya ekseptif dan belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti mengenai pokok perkara yang bersangkutan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *nebis in idem* tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan daluarsa, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut, adalah bagi pihak yang namanya tersebut di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara dasar penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V Tenggang Waktu poin 3 yang menyebutkan "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*". Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka dasar penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ada 2, yaitu *sejak saat ia*

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), sehingga dasar penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V Tenggang Waktu yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut *in cassu* : -----

- bahwa benar Penggugat dianggap telah mengetahui objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) sejak Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Bjb yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/Pdt.G/2012/PT.Bjm *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 511K/PDT/2013 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini karena perkara ini adalah kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor 13/G/2015/PTUN.Bjm yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu diterima. Akan tetapi belum ada Putusan yang dapat memberikan kejelasan mengenai siapa pemilik

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, apakah Penggugat atau Tergugat II Intervensi ? Atau pun Sertipikat Hak Milik atas nama siapakah yang penerbitannya telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi, apakah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat II Intervensi ?

;

- bahwa Penggugat menerima Surat Somasi dari Tergugat II Intervensi tanggal 22 Mei 2018 (*vide* bukti P-8 = bukti T.II.Intv.-8a) yang dilampiri dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 191/100-63.72/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 (*vide* bukti T-13) yang isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa letak tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509, Sertipikat Hak Milik Nomor 1035, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 atas nama Penggugat **tidak tumpang tindih** dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2). Pernyataan Tergugat yang menjelaskan bahwa tidak terdapat tumpang tindih tersebut, tidak berkesesuaian dengan Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 14 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (*vide* bukti P-7 = bukti T-8) yang isinya pada pokoknya menurut Majelis Hakim adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 509, Sertipikat Hak Milik Nomor 1035, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 yang kesemuanya atas nama Penggugat **tumpang tindih sebagian** dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2). Dengan adanya perbedaan hasil pengembalian batas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat kembali muncul setelah Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 191/100-

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.72/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 (vide bukti T-13) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sejalan dengan ketentuan di atas, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Dr. Maftuh Efendi, S.H., M.H. dalam desertasinya yang berjudul Ingsutan Paradigma Dari Hakim Pemutus Ke Hakim Penyelesai Sengketa Pada Peradilan Administrasi, dijelaskan bahwa tugas pokok seorang Hakim adalah tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut, sehingga masing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan. Intinya adalah Hakim dapat menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang dialami masyarakat. Dengan perkataan lain, Hakim sebagai penyelesai sengketa, yang berarti sengketa berakhir, tanpa ada lagi upaya hukum apa pun terhadap Putusan Hakim. Hal yang sama juga dikatakan Soerjono Soekanto bahwa Undang-Undang memberi tugas kepada Hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang daluarsa di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terjadi sejak tahun 2011 dan hingga saat ini belum selesai dikarenakan

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan batal atau berubahnya kepemilikan masing-masing pihak, dan bila dikaitkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Dr. Maftuh Efendi, S.H., M.H. di atas serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim harus dapat menyelesaikan sengketa, tidak hanya menerima, memeriksa, serta mengadili, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat, bukan sejak Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tahun 2011 maupun pada saat Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tahun 2015 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya, akan tetapi ketika Penggugat menerima Surat Somasi dari Tergugat II Intervensi tanggal 22 Mei 2018 (*vide* bukti P-8 = bukti T.II.Intv.-8a), dan bila dikaitkan dengan pendaftaran Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai daluarsa Gugatan tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu surat, dan keterangan Saksi, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ataukah tidak ? ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu :-----

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah yang secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (*vide* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"*

----- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah *in cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) karena tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) masuk dalam wilayah

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan bukti Para Pihak baik bukti tertulis maupun keterangan Saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum yang tidak disengketakan Para Pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah secara tegas sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3) ;

2. Bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1) dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 062/LU/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 (*vide* bukti P-4) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara ;

- Sebelah Selatan: Jalan A. Yani Km. 18.500 ;

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik H. Basuni ;

- Sebelah Barat : Tanah milik Udin Garang ;

- 3. Bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2) dimiliki Penggugat berdasarkan Berita Acara Lelang Eksekusi Nomor 12/BA.Eks/GA/BAN/1998/PN.Mtp dan Berita Acara Penyerahan Fisik (*Feitelijke Levering*) Atas Barang Hasil Lelang Nomor 12/BA.Eks/GA/BAN/1998/PN.Mtp tertanggal 25 April 1998 (*vide* bukti P-6) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : SHM Nomor 1036 ; -----
 - Sebelah Selatan: Tanah Negara ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Negara ; -----
 - Sebelah Barat : SHM Nomor 3239 ; -----
- 4. Bahwa tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3) dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 063/LU/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 (*vide* bukti P-5) dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Negara ;

 - Sebelah Selatan: SHM Nomor 1035 ;

 - Sebelah Timur : Tanah Negara ;

 - Sebelah Barat : Tanah Negara ;

- 5. Bahwa di atas tanah Penggugat yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1) pada sebelah Timur pernah dipasang pagar kayu ulin memanjang dari Selatan ke Utara sepanjang 200 meter, dan di bagian depan pernah dipasang pagar

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng sepanjang 14 meter memanjang dari Barat ke Timur (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Ardiyansah) ;

6. Bahwa Saksi atas nama Mardiansyah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Penggugat pernah mengajukan permohonan pengembalian batas pada tahun 2011 terhadap 7 (tujuh) bidang tanah miliknya, yang tiga diantaranya adalah tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1), tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2), dan tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3), dan pada saat itu Saksi Mardiansyah bertindak sebagai Juru Ukur bersama dengan Suriani ;

7. Bahwa pada saat dilaksanakannya pengembalian batas pada tahun 2011 tersebut, telah hadir Penggugat, Tergugat II Intervensi, dan H. Basuni Abbas, dimana H. Basuni Abbas membantu Tergugat II Intervensi dalam menunjukkan batas bidang tanahnya sekaligus turut serta bertanda tangan dalam Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti P-7 = bukti T-8, dan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Mardiansyah) ;

8. Bahwa terhadap keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Mardiansyah yang menyatakan bahwa H. Basuni Abbas membantu Tergugat II Intervensi dalam menunjukkan bidang tanahnya, dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2012 (*vide* bukti T.II.Intv-16) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1), pada sebelah Timur terdapat pagar yang memanjang dari arah Selatan ke Utara, dan ketika ditanyakan kepada pihak yang hadir, dinyatakan bahwa yang membuat pagar tersebut adalah H. Yunan atau Penggugat (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Mardiansyah) ;

10. Bahwa Saksi atas nama Mardiansyah dalam persidangan menjelaskan bahwa metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dimulai dari Timur ke Barat kemudian diulang lagi dengan pengukuran dari Barat ke Timur dan hasilnya adalah tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 509, 1035, dan 1036 tumpang tindih sebagian dengan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti P-7 = bukti T-8) ;

11. Bahwa Saksi atas nama Mardiansyah dalam persidangan menjelaskan bahwa telah mengikuti sekaligus menjadi Juru Ukur proses pengembalian batas bidang tanah yang bersengketa ini sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2011 ketika Pemohon Pengembalian Batas adalah Penggugat, tahun 2013 ketika Polda melakukan pengukuran terkait adanya laporan pidana, dan terakhir pada tahun 2015 ketika Pemohon Pengembalian Batas adalah Tergugat II Intervensi, dan cara atau metode pengukuran yang digunakan adalah sama yaitu dengan menarik dari titik Timur ke Barat, kemudian dilanjutkan dengan menarik dari titik Barat ke Timur, dimana hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga kali pengukuran tersebut adalah sama, yaitu tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 509, 1035, dan 1036 tumpang tindih sebagian dengan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) ;

12. Bahwa mengenai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 30/2015 tanggal 17 September 2015 (*vide* bukti T-11) yang isinya pada pokoknya menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 509, 1035, dan 1036 atas nama Penggugat tidak tumpang tindih dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), Saksi atas nama Mardiansyah dalam persidangan menjelaskan bahwa pembuatan Berita Acara Pengembalian Batas bukan merupakan tugas Juru Ukur, akan tetapi seharusnya data yang disajikan di dalam Berita Acara Pengembalian Batas harus sama dengan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Juru Ukur dilapangan. Untuk Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tersebut, ketika Saksi menanyakan kepada yang berwenang dalam pembuatan Berita Acara tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kondisi riil di lapangan (tumpang tindih) dengan di Berita Acaranya (dalam Berita Acaranya dinyatakan tidak tumpang tindih) dikarenakan telah ada Putusan Pengadilan ;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanahnya yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) dengan cara membeli dari H. Basuni Abbas sebagaimana telah termuat di dalam Akta Jual Beli Nomor 110/AQR/XX/80 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1980 (*vide* bukti T.II.Intv-10) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kurnain ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Basuni ;

14. Bahwa Saksi atas nama **Syaiful Bachri** dan **Taufiqurrahman** sebagai teman satu kantor Tergugat II Intervensi mengetahui apabila Tergugat II Intervensi membeli tanah dari H. Basuni Abbas karena pernah melihat H. Basuni Abbas menemui Tergugat II Intervensi di kantor, dan ketika ditanya H. Basuni Abbas menjelaskan bahwa kehadirannya ke kantor adalah untuk menawarkan tanah kepada Tergugat II Intervensi, yaitu tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 874. Saksi atas nama **Syaiful Bachri** dan Taufiqurrahman juga menerangkan bahwa setelah dibeli oleh Tergugat II Intervensi, tanah tersebut difungsikan sebagai tempat pembakaran berkas-berkas kantor yang tidak terpakai ;

15. Bahwa benar Tergugat II Intervensi pernah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas pada tahun 2015, dan yang menjadi salah satu Juru Ukur adalah Mardiansyah (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Mardiansyah, dan Muhammad Rizki Azhari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi atas nama Mardiansayah dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada saat melakukan pengukuran pengembalian batas atas permohonan Tergugat II Intervensi, tanah milik Penggugat yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509, 1035, dan 1036 tumpang tindih sebagian dengan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2). Sedangkan Saksi atas nama Muhammad Rizki Azhari dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa mengikuti proses pengukuran pengembalian tersebut, akan tetapi tidak ikut mengolah data dikarenakan pada saat itu tidak ditunjuk sebagai Juru Ukur dan hanya bertindak sebagai asisten Juru Ukur, sehingga tidak mengetahui ada tumpang tindih atau tidak, namun berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas (*vide* bukti T-11), tidak ada tumpang tindih ;

17. Bahwa Saksi atas nama Syaiful Bachri dan Taufiqurrahman di dalam persidangan menerangkan apabila selalu mengikuti proses pengukuran pengembalian batas tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), yaitu pada tahun 2013 ketika Polda melakukan pengukuran dan pada tahun 2015 ketika Tergugat II Intervensi bermohon pengukuran dalam rangka pengembalian batas. Saksi atas nama Syaiful Bachri dan Taufiqurrahman juga menjelaskan apabila hasil pengukuran pada tahun 2013 dan tahun 2015 adalah tanah Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi, dan ditemukan tanah tak bertuan (tanah yang di atasnya belum diberi status hak) dengan lebar \pm 4 meter yang posisinya berada diantara tanah milik Citra Graha dengan tanah milik Penggugat / SHM Nomor 511 ;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM



18. Bahwa Saksi atas nama Muhammad Rizki Azhari dalam persidangan menjelaskan bahwa benar dirinya telah ditunjuk sebagai Juru Ukur untuk melakukan pengukuran kembali di atas tanah yang bersengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tahun 2018 dalam rangka menindaklanjuti perintah berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Nomor 386/S.300.3/XII/2017 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Antara Letak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 509, 1035, 1036 Dengan Letak SHM Nomor 873 (*vide* bukti T-12) ;

19. Bahwa Saksi atas nama Muhammad Rizki Azhari dalam persidangan menjelaskan bahwa pengukuran pada tahun 2018, hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada saat itu atas nama Noor Efansyah, S.H., tanpa dihadiri Penggugat, dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi membenarkan apabila dihubungi untuk mengikuti proses pengukuran, dan ketika di lapangan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sempat menanyakan mengenai ketidakhadiran Penggugat, dan dijawab oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada saat itu atas nama Noor Efansyah, S.H. bahwa untuk hari itu adalah sesi pengukuran dengan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu, dan untuk sesi pengukuran dengan Penggugat akan dijadwalkan di lain hari (*vide* Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tertanggal 08 Januari 2019) ;

20. Bahwa Saksi atas nama Muhammad Rizki Azhari dalam persidangan menjelaskan bahwa pengukuran pada tahun 2018 hanya dilakukan 1 (satu) kali saja, dan metode pengukuran yang dilakukan adalah menarik dari titik Timur ke Barat, dan pada saat itu tidak melakukan pengukuran terhadap keseluruhan tanah, karena hanya mengukur bagian muka (Selatan) saja dari objek sengketa II (vide bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) ;

21. Bahwa Saksi atas nama Muhammad Rizki Azhari dalam persidangan menjelaskan bahwa pengukuran pada tahun 2018 seyogyanya tidak termasuk dalam kualifikasi pengukuran karena berkas yang seharusnya diperlukan untuk pengukuran dalam rangka pengembalian batas atau rekonstruksi seperti warkah dari masing-masing Sertipikat Hak Milik yang dipermasalahkan tidak dibawa, dan yang Saksi bawa sebagai Juru Ukur hanya Surat Tugas Pengukuran, Lampiran Perintah Dirjen, dan Berita Acara Pengembalian Batas Tahun 2015 (vide bukti T-11) yang digunakan sebagai acuan pengukuran pada saat itu ;

22. Bahwa pada persidangan tertanggal 15 Januari 2019, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat ulang dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi tidak dapat mengikuti Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan dikarenakan surat Pengadilan yang mengundang Tergugat II Intervensi untuk hadir pada Pemeriksaan Setempat pada saat itu terlambat datang, dan atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat di dalam persidangan

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan ;

23. Bahwa pengukuran Pemeriksaan Setempat dimulai dengan melakukan pengukuran dari Barat ke Timur (kiri ke kanan), dimulai dengan menarik meter dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1276, Sertipikat Hak Milik Nomor 640, Sertipikat Hak Milik Nomor 511, Sertipikat Hak Milik Nomor 510, Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3), objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), Sertipikat Hak Milik Nomor 874, Sertipikat Hak Milik Nomor 2247, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2248. Pada saat pengukuran ini diperoleh hasil sebagai berikut :

- Diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 640 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 terdapat tanah kosong yang di atasnya belum ada status hak sepanjang ± 4 meter, hal ini berkesesuaian dengan hasil penyelidikan Dit Reskrimun Polda Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel Nomor B/300/VII/2013/Dit Reskrimun Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Juli 2013 (*vide* T.II.Intv-12) ;

- Tumpang tindih mulai terjadi ketika pengukuran telah sampai pada Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 ;

- Jelas terlihat apabila tanah Penggugat yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) **tumpang tindih sebagian** dengan tanah Tergugat II Intervensi yang diatasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-2);

- Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 2248, diperoleh hasil bahwa antara titik akhir panjang tanah dengan batas tanah sebagaimana ditunjukkan oleh pemilik tanah berupa pagar rumah terdapat selisih tanah \pm sepanjang 10 meter, dimana batas tanah seharusnya masih harus bergeser ke arah Timur, sepanjang selisih tanah tersebut ;

24. Bahwa selanjutnya pengukuran dilanjutkan kembali dengan melakukan pengukuran dari Timur ke Barat (kanan ke kiri) dimulai dengan menarik meter dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2248, Sertipikat Hak Milik Nomor 2247, Sertipikat Hak Milik Nomor 874, objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3), Sertipikat Hak Milik Nomor 510, Sertipikat Hak Milik Nomor 511, Sertipikat Hak Milik Nomor 640, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1276. Pada saat pengukuran ini diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pada saat pengukuran ini, tanah tak bertuan sepanjang \pm 4 meter diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 640 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 tidak diketemukan lagi, dan semua Sertipikat Hak Milik yang diukur masing-masing saling berbatas langsung ;
- Pengukuran dimulai dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2248, dimana titik ujung pengukuran sebelah Barat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2248, bukan selisih tanah sebagaimana yang ditemukan pada saat pengukuran dari arah Barat ke Timur, akan tetapi pengukuran dimulai dari batas tanah sebagaimana ditunjukkan oleh pemilik berupa pagar ;

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengukuran adalah sama sekali ***tidak ada tumpang tindih*** dari keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang diukur ;

25. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan kedua kalinya, Para Pihak menyepakati bahwa pengukuran tidak hanya dilakukan terhadap tanah yang bersengketa saja, akan tetapi dimulai dari tanah-tanah yang berbatas baik disebelah Barat maupun Timur, dan pengukuran mengabaikan keberadaan patok batas yang berada diantara tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), karena Penggugat berkeyakinan apabila Tergugat II Intervensi menggeser posisi patok, dan sebaliknya Tergugat II Intervensi juga berkeyakinan apabila Penggugat juga menggeser patok tersebut ;

26. Bahwa Tergugat telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Pengukuran Nomor 010/BA/PMPP-63.72/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 (*vide* bukti T-22) yang intinya pada pokoknya menjelaskan bahwa posisi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) dan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tidak tumpang tindih. Terhadap Berita Acara tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat mengenai perbedaan gambar sebagaimana yang telah termuat di dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Pengukuran Nomor 010/BA/PMPP-63.72/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019 (*vide* bukti T-22) dengan Lampiran Hasil Pelaksanaan Penelitian Dan Pengecekan Lapangan Kebenaran Adanya Patok-Patok Batas Yang Telah Jelas Di Lapangan Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 Atas Nama Hajjah Sabariah Aini tertanggal 24 April 2018 (*vide* bukti T-13) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya diukur dan digambar dengan Juru Ukur yang sama yaitu atas nama Esti Oktaria dan Muhammad Rizki Azhari, dan terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan ;

27. Bahwa Majelis Hakim telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar menghadirkan warkah dari objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) maupun warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3), akan tetapi sampai dengan pembuktian berakhir, Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 449/PMPP-63.72/XI/2018 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 26 November 2018 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 028/PMPP-63.72/I/2019 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 18 Januari 2019, dan hanya dapat menghadirkan warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) sebagaimana termuat dalam bukti T-17 sampai dengan bukti T-21 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural maupun substansi penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertentangan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai ada atau tidaknya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 =

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-5) atas nama Penggugat dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) berbatas langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) disebelah Timur, dan posisi tanahnya lurus sejajar dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Mardiansyah yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menerangkan bahwa posisi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) atas nama Penggugat tumpang tindih dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas pada tahun 2011, 2013, dan 2015, dan adanya perbedaan antara hasil pengukuran dengan Berita Acara yang diterbitkan disebabkan karena adanya Putusan Pengadilan baik Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap keterangan Saksi atas nama Mardiansyah tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi sampai dengan agenda persidangan berakhir tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi yang membantah keterangan tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari arah Barat ke Timur (kiri ke kanan) telah diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) atas nama Penggugat tumpang tindih sebagian dengan objek sengketa II (*vide* bukti

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 = bukti T.II.Intv-2), dan oleh karena kedua Sertipikat Hak Milik tersebut tumpang tindih maka menyebabkan terjadinya tumpang tindih juga antara Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) atas nama Penggugat dengan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2). Selanjutnya untuk hasil pengukuran dari arah Timur ke Barat (kanan ke kiri) yang dimulai dengan pengukuran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2248, menurut Majelis Hakim, tidak diketemukannya tumpang tindih dikarenakan pengambilan titik ukur awal adalah batas yang ditunjukkan oleh pemilik, bukan selisih tanah sebagaimana ditemukan dalam pengukuran dari Barat ke Timur (kiri ke kanan) dan kekurangan tanah mengambil dari tanah milik Penggugat yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) yang lebar seharusnya berdasarkan Sertipikat adalah 28,5 meter, akan tetapi ketika diukur di lapangan, lebarnya hanya 19,6 meter. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Tergugat pada persidangan tertanggal 15 Januari 2019, dimana Tergugat menunjukkan hasil pengukuran yang belum diprint, akan tetapi masih dalam bentuk foto yang tersimpan di handphone Tergugat yang menurut Tergugat merupakan hasil pengukuran pada tahun 2013 ketika Polda melakukan pengukuran. Hasil pengukuran tersebut telah di print dan dibawa ke lokasi pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Januari 2019, hasil pengukuran tersebut berupa gambar yang menunjukkan adanya tanah yang di atasnya belum diberi status hak yaitu diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 640 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 sepanjang \pm 4 meter, dan lebar Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) hanya 19,6 meter. Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hasil pengukuran tersebut diajukan sebagai alat bukti, akan tetapi sampai dengan persidangan berakhir, Tergugat tidak mengajukannya sebagai bukti) ; -----

----- Menimbang, bahwa adanya tumpang tindih dan tanah yang belum diberi status hak juga diakui oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Kesimpulannya tertanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim menerangkan bahwa dalam pemeriksaan setempat dengan dimulai dari arah Timur ini, maka seluruh tanah ke arah Barat akan bergeser seluruhnya tidak hanya tanah milik Penggugat, Tergugat II Intervensi melainkan juga seluruh bidang tanah milik saksi batas H. Iswandi dan seterusnya. Bahkan Tergugat II Intervensi juga membenarkan apabila terdapat tanah tidak bertuan sepanjang 4,4 meter persis berdampingan dengan SHM 511 ; ---

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam Kesimpulannya tertanggal 04 Februari 2019 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 06 Februari 2019, pada halaman 14 poin 15 menjelaskan pada pokoknya menurut Majelis Hakim bahwa pengukuran Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Januari 2019 mengambil titik dari Barat ke Timur dan sebaliknya dari Timur ke Barat, dengan penunjukan batas berdasarkan Sertipikat, baik yang ditunjukan oleh Pihak Penggugat, maupun yang ditunjukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, dan penunjukan dari pihak yang berbatasan dengan milik Penggugat, maupun pihak yang berbatasan dengan milik Tergugat II Intervensi, dan hasilnya adalah **tidak terdapat adanya tumpang tindih** antara SHM No. 509, SHM No. 1035, SHM No. 1036 atas nama Haji Muhammad Yunan dengan SHM No. 5556 atas nama Sabariah Aini. Selain menyatakan tidak terdapat tumpang tindih, Tergugat juga tidak mengakui keberadaan tanah yang

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberi status hak diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 640 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 sepanjang \pm 4 meter. Penolakan Tergugat mengenai hal tersebut dibuktikan dengan tidak tergambarnya posisi tanah yang diatasnya belum diberi status hak tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Pengukuran tertanggal 28 Januari 2019 (*vide* bukti T-22) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai ada atau tidak adanya tumpang tindih di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tumpang tindih sebagaimana dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa pengetahuan Hakim termasuk dalam pengertian alat bukti, sehingga terhadap hasil pengukuran Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengukuran Pemeriksaan Setempat/Pengukuran tertanggal 28 Januari 2019 (*vide* bukti T-22) yang isinya menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut, dan akan menggunakan pengetahuan Majelis Hakim sendiri terkait dengan kondisi faktual di lapangan ; -----

----- Menimbang, bahwa rangkaian prosedural pendaftaran tanah secara sporadik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan uraian sebagai berikut : -----

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997); ----
2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
3. Penetapan batas-batas bidang tanah (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran (Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 1997);-----
5. Pembuatan daftar tanah (Pasal 21 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
6. Pembuatan surat ukur (Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
7. Pembuktian hak baru (Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
8. Pengumuman hasil penelitian data juridis dan hasil pengukuran (Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
9. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data juridis (Pasal 29 dan Pasal 30 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----
10. Penerbitan sertifikat (Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997) ; -----

----- Menimbang, bahwa prosedur formil pendaftaran tanah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan, dan harus terpenuhi secara kumulatif ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian prosedural pendaftaran tanah tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu segi prosedural formil pendaftaran tanah khususnya dari segi pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, dengan uraian pertimbangan, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengukuran diatur di

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor :

20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : -----

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----
 - d. pembuatan daftar tanah ; -----
 - e. pembuatan surat ukur ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk penetapan batas-batas bidang tanah diatur didalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : -----

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ; -----*
- (3) *Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ; -----*
- (4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ; -----*
- (5) *Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri ; -----*

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi atas nama Mardiyansyah selaku Juru Ukur menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil pengukuran dalam rangka pengembalian batas pada tahun 2011, 2013, dan 2015, penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tumpang tindih sebagaian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3), Sertipikat Hak Milik Nomor 1035 (*vide* bukti P-2 = bukti T-4), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5) atas nama Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal **22 Januari 2019**, telah terungkap fakta hukum bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran, antara pengukuran dari Barat ke Timur dan pengukuran dari Timur ke Barat. Selain itu terdapat tanah yang di atasnya belum diberi status hak dengan lebar \pm 4 meter yang terletak diantara Sertipikat Hak Milik Nomor 640 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 511 atas nama Penggugat, hal ini

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor :

20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan hasil penyelidikan Dit Reskrim Polda Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel Nomor B/300/VII/2013/Dit Reskrimun Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Juli 2013 (*vide* T.II.Intv-12) dan keterangan Saksi atas nama **Syaiful Bachri** dan **Taufiqurrahman**. Serta ditemukan juga fakta bahwa terdapat selisih tanah dengan lebar \pm 10 meter diantara titik akhir panjang tanah dengan batas tanah sebagaimana ditunjukkan oleh pemilik tanah berupa pagar rumah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 ; -----

----- Menimbang, bahwa Surat Ukur/Gambar Situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1276, Sertipikat Hak Milik Nomor 640, Sertipikat Hak Milik Nomor 511, Sertipikat Hak Milik Nomor 510, Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3), objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), Sertipikat Hak Milik Nomor 874, Sertipikat Hak Milik Nomor 2247, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 menunjukkan apabila Sertipikat-Sertipikat tersebut saling berbatas langsung dan tidak memuat mengenai tanah yang belum diberi status hak dengan lebar \pm 4 meter ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim menilai proses pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tidak cermat dan tidak memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan pada saat menetapkan batas-batas bidang tanah objek sengketa II (*vide*

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor :

20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat yang mengupayakan agar terhadap tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tidak tumpang tindih dengan cara mengurangi lebar tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3) yang semula lebarnya adalah 28,5 meter dan berubah menjadi 19,6 meter, sebagaimana keterangan Tergugat pada persidangan tertanggal 15 Januari 2019, ketika Tergugat menunjukkan hasil pengukuran yang belum diprint, akan tetapi masih dalam bentuk foto yang tersimpan di handphone Tergugat, Majelis Hakim menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai prosedural di atas, Majelis Hakim menilai secara prosedural penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa pengertian pendaftaran tanah termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebani ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Dr. Urip Santoso, S.H., M.H dalam bukunya Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah, halaman 14 – 16 dijelaskan bahwa dari pengertian pendaftaran tanah yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Adanya serangkaian kegiatan ; -----

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat ; -----

2. Dilakukan oleh Pemerintah ; -----

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; -----

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan ; -----

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara,

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir ;

4. Secara teratur ; -----

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah ;

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun ; -----

6. Pemberian surat tanda bukti hak ; -----

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian warkah diatur didalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Sedangkan pengertian data fisik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan pengertian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lain yang

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor :

20/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaninya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah dimana pengertian pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Tergugat agar menghadirkan warkah dari objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), akan tetapi sampai dengan pembuktian berakhir, Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 449/PMPP-63.72/XI/2018 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 26 November 2018 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 028/PMPP-63.72/I/2019 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 18 Januari 2019; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada unsur terus menerus dan berkesinambungan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim menilai tidak adanya warkah dari objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2), menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah khususnya unsur secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Keberadaan warkah menjadi sangat penting karena merupakan dokumen pembuktian data fisik dan data yuridis yang memuat tentang letak, luas tanah, batas-batas, dan yang terpenting adalah status hukum dan status kepemilikan dari tanah itu sendiri yang menjadi awal dari diberikannya hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari segi prosedur maupun substansi, penerbitan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 12, Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bila dihubungkan dengan pendapat **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 180-181 yang menjelaskan bahwa terhadap perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama **asas formal** mengenai formulasi keputusan, perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus sejalan atau memenuhi asas kepastian hukum sehingga cukup jelas bagi yang bersangkutan. Kedua **asas materiil** isi keputusan harus memenuhi asas kepastian hukum material bahwa isi Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan jaminan hukum serta kepastian hukum terhadap orang atau badan hukum perdata yang

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju oleh keputusan tersebut, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) tidak didasarkan pada asas formal maupun asas materiil sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum ; ---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, kendatipun yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah di dalam sengketa *a quo* hanyalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5556 tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor : 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 M² atas nama SABARIAH AINI (objek sengketa II), akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun pengakuan dari Tergugat sendiri, Majelis Hakim mendapati fakta yang menunjukkan urgensi pengujian keabsahan dari Sertipikat milik Penggugat sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 23 Desember 1975, Gambar Situasi Nomor : 167/1974, tanggal 18 Maret 2014, luas 7.224 M² atas nama HAJI MUHAMMAD YUNAN Bin HAJI TALIB ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai bagian dari sistem Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan fungsi Peradilan dalam lingkup Peradilan Adminstrasi di Indonesia tunduk dan terikat pada asas-asas Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Administrasi juga terikat pada serangkaian asas-asas khusus yang menjadi basis hukum acara Peradilan Administrasi. Di antara asas khusus tersebut adalah asas pembuktian bebas, asas keaktifan Hakim (*dominus litis*), asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum (*erga omnes*), dan asas praduga sah menurut hukum (*vermoeden van rechtmatigheid*). Putusan Peradilan Administrasi memang mempunyai karakteristik khusus apabila dibandingkan dengan

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada Peradilan yang lain, sebab Putusan PTUN tidak memberikan ruang diskresi yang luas dengan segala disparitas keadilannya. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN membatasi Hakim untuk memilih antara menyatakan tidak sah atau batalnya obyek sengketa (KTUN) yang digugat, atau menyatakan keabsahan objek sengketa tersebut dalam bentuk menolak gugatan. Hal ini jelas berbeda dengan Putusan peradilan pidana maupun perdata, yang memberikan ruang yang begitu besar bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara dengan tingkat disparitas yang besar pula ; -----

----- Menimbang, bahwa salah satu penyebab terbatasnya pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, berkembang dari doktrin Hakim Perdata yang dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg, yakni Hakim dilarang untuk memutus mengenai hal-hal yang tidak diminta untuk diputus atau memutus lebih dari yang diminta untuk diputus yang lebih dikenal dengan larangan *ultra petita* (*non-ultra petita*), yang selanjutnya secara adaptif diterapkan oleh Hakim Administrasi ; -----

----- Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 secara substansial menyimpangi konsep *non-ultra petita*, dimana didalam salah satu pertimbangan hukumnya memuat kaidah "*bahwa adalah tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut, hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji*

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang telah diajukan pihak-pihak karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita)". Lebih lanjut, di dalam Yurisprudensi tersebut juga terdapat kaidah hukum yakni "bilamana keputusan badan atau pejabat telah menyimpang dari ketentuan yang ada, maka Hakim PTUN berkewajiban mengambil Putusan untuk membatalkan keputusan yang digugat itu walaupun hal ini tidak dimohonkan untuk diputus oleh Penggugat sendiri". Yurisprudensi tersebut sejalan dengan pendapat Philipus Mandiri Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 336 yang menyatakan bahwa berlakunya asas *ultra petita* adalah merupakan konsekuensi dari dianutnya asas Hakim aktif (*dominus litis*) ; -----*

*----- Menimbang, bahwa meskipun *ultra petita* bukan sesuatu hal yang lazim dalam suatu Putusan Peradilan Administrasi, namun Majelis Hakim menilai terdapat fakta hukum yang harus dipertimbangkan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum administrasi pertanahan, maupun tatanan hukum (*rechtsorde*) agraria pada umumnya ; -----*

*----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim apabila warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) atas nama Penggugat, tidak ada atau tidak diketemukan sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 449/PMPP-63.72/XI/2018 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 26 November*

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 028/PMPP-63.72/I/2019 Perihal Keterangan Keberadaan Surat Ukur dan Warkah tanggal 18 Januari 2019 ; -----

----- Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap tidak adanya warkah objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) di atas, Majelis Hakim menilai secara substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 23 Desember 1975, Gambar Situasi Nomor : 167/1974, tanggal 18 Maret 2014, luas 7.224 M² atas nama HAJI MUHAMMAD YUNAN Bin HAJI TALIB (Penggugat) juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga patut untuk dinyatakan batal ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena warkah yang memuat mengenai data fisik dan data yuridis objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) atas nama Penggugat yang merupakan dasar diberikannya hak atas tanah, tidak ada atau tidak diketemukan, maka fungsi untuk penunjang aktifitas administrasi, alat pengambil keputusan, dan bukti pertanggungjawaban tidak dapat dilaksanakan, sehingga menurut Majelis Hakim penyelesaian sengketa untuk objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 509 (*vide* bukti P-1 = bukti T.3) atas nama Penggugat, haruslah diselesaikan di Peradilan Umum terlebih dahulu, agar dapat mengetahui status hak dan status kepemilikan terhadap tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa II (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Intv-2) dan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 23 Desember 1975, Gambar Situasi Nomor : 167/1974, tanggal 18 Maret 2014, luas 7.224 M² atas

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAJI MUHAMMAD YUNAN Bin HAJI TALIB (Penggugat) ; -----

Dalam Penundaan : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 poin 14 mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan pada pokoknya menurut Majelis Hakim adalah karena adanya pengiklanan tanah untuk dijual di atas tanah objek sengketa dan untuk menghindari permasalahan hukum baru seandainya terjadi peralihan hak karena jual beli; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

- 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*
- 2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ; -----*
- 4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ---*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa memperhatikan alasan penundaan sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan apabila objek sengketa tidak ditunda, dan oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak relevan dan tidak digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 tanggal 18 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3448 tanggal 19 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 60/LUB/2006 tanggal 18 Oktober 2006 luas 629 M2 atas nama Reza Syafrian dinyatakan tidak diterima;

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal : -----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor : 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 M² atas nama SABARIAH AINI ; -----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 23 Desember 1975, Gambar Situasi Nomor : 167/1974, tanggal 18 Maret 2014, luas 7.224 M² atas nama HAJI MUHAMMAD YUNAN Bin HAJI TALIB ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 5556 tanggal 15 November 1980, Surat Ukur Nomor : 662/LUB/2014, tanggal 18 Maret 2014, luas 15.201 M² atas nama SABARIAH AINI ; -----

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 23 Desember 1975,
Gambar Situasi Nomor : 167/1974, tanggal 18 Maret 2014, luas
7.224 M² atas nama HAJI MUHAMMAD YUNAN Bin HAJI
TALIB ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung
renteng sebesar Rp.8.256.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh
enam ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh kami **DAFRIAN, S.H.**
selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan
KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota
dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **Jumat, tanggal 22 Februari 2019** oleh kami
DAFRIAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN,**
S.H., M.H. dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H** masing-masing selaku
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat,
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

DAFRIAN, S.H.

20/G/2018/PTUN.BJM

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I.	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	254.000,-
4.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.800.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
8.	Materai.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp. 8.256.000,-
--------	-----------------

(Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu
Rupiah)